



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapari Pelawi
2. Tempat lahir : Simacem
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bekerah Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sapari Pelawi ditangkap tanggal 11 Oktober 2018

Terdakwa Sapari Pelawi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019

Terdakwa didampingi Adwin Mawardi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jamin Ginting No.25 Desa Ketaren Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Januari 2019 Nomor 495/Pen.Pid.B/LH/2019/PN Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli-Ahlidan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapari Pelawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Orang Perseorangan yang Dengan Sengaja Menyuruh, Mengorganisasi atau Menggerakkan Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, Mendanai Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Secara Langsung atau Tidak Langsung, Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan d" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dan c Jo. Pasal 19 huruf a dan d Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapari Pelawi berupa pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Sapari Pelawi sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa Sapari Pelawi secara tanggung renteng dengan Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut dan Sandi (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) unit mesin Chainsaw merek Pro-1.
 2. 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium.
 3. 35 (tiga puluh lima) papan.
 4. 19 (sembilan belas) batang broti.dipergunakan dalam berkas perkara Tunut, Dkk.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Sapari Pelawi baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut dan Sandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya di Basecane Penderasan Kayu Pinus atau tidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Orang Perseorangan yang Dengan Sengaja Menyuruh, Mengorganisasi atau Menggerakkan Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, Mendanai Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Secara Langsung atau Tidak Langsung, Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan d. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "bang ada kerja kita ini untuk menebang kayu, bawa chainsaw ya, ajak kawan-kawan kita ya", lalu Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "ok". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai upah atau sebagai ongkos pertama (panjar) untuk keperluan menebang kayu dan mengolahnya menjadi broti dan papan.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Suparman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Syahdan (terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Abdul Harun (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Suwarno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Tunut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu di Simpang Tiga Depan Kabanjahe Kabupaten Karo yang mana pada saat itu masing-masing Saksi tersebut sudah membawa 4 (empat) unit mesin *Chainsaw*. Selanjutnya terdakwa dan para Saksi tersebut menuju lokasi penebangan di Desa Perluasan Siosar (camp Nias) Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sekaligus sebagai tempat para Saksi untuk bertempat tinggal selama penebangan, yang mana kemudian terdakwa yang mendanai seluruh kehidupan para Saksi selama tinggal dan menebang pohon di kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo mulai hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 s/d hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meninjau dan melihat para Saksi tersebut bekerja menebang pohon dan mengolahnya menjadi papan dan broti. Bahwa selanjutnya terdakwa mendanai seluruh biaya para Saksi dalam melakukan penebangan dengan cara memberikan upah kepada para Saksi tersebut dengan perhitungan 1 (satu) ton broti dan papan dikalikan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib datang Martinus Ginting dan Dokan Munthe, SH (Keduanya adalah Anggota Polsek Tigapanah) melakukan patroli di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Pada saat melakukan patroli tersebut kedua Saksi melihat para penebang yaitu Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Suparman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Syahdan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Abdul Harun (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Suwarno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Tunut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berteduh di Basecamp Penderasan kayu Pinus, kemudian para Saksi melakukan interogasi kepada ke 7 (tujuh) penebang tersebut perihal ijin melakukan penebangan pohon kayu pinus, ke 7 (tujuh) penebang tersebut mengaku tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon tersebut dan mereka menebang pohon tersebut karena didanai dan disuruh oleh terdakwa. Maka kemudian ke 7 (tujuh) penebang dan terdakwa tersebut diamankan.

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari terdakwa dan ke 7 (tujuh) penebang tersebut turut disita barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin Chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium, 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti yang mana keseluruhan barang bukti tersebut digunakan dan berasal dari penebangan pohon kayu pinus.
- Bahwa kemudian maksud dan tujuan terdakwa dalam mendanai dan menyuruh para Saksi untuk melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo mulai hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 adalah untuk tujuan komersial dengan cara menjual papan dan broti yang sudah diolah dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa per tonnya adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan laporan saksi atas nama Nirwan Ginting berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan yang memiliki kesaksian khusus dibidang menentukan jenis, ukuran dan volume kayu yaitu kursus PPKBRI (Pengawas Pengukur Kayu Bulat Rimba Indonesia) tahun 2007 di BP2HP Wilayah II Medan yaitu jenis kayu, ukuran dan volume kayu-kayu papan sebanyak 35 (tiga puluh lima) papan dan broti sebanyak 19 (sembilan belas) batang yang disita yang berada di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kabupaten Karo yang saksi cek adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Panjang (Meter)	Tebal X Lebar (cm)	Jumlah (batang)	Volume (m3)	Keterangan
01.	Pinus	5	2x20	17	0,3400	TPK I
02.	Pinus	5	5x5	15	0,1875	TPK I
03.	Pinus	5	2x20	18	0,3600	TPK II
04.	Pinus	5	5x5	4	0,0500	TPK II
	Jumlah			54	0,9375	Kayu olahan yang dipergunakan mesin Chainsaw.

Keterangan :

1. Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran dengan Volume = 0,9375 M³

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan saksi M. Irpan Lubis, SH No. LP/160/III/BPKH I-2/2016 di Bidang Pemetaan Titik Koordinat bahwa titik koordinat yang saksi ambil sebanyak 11 (sebelas) titik yang berada di lokasi bonggol (tunggul batang kayu) dan Tempat Penumpukan Kayu di Desa Perluasan Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merek Garmin Map 76 CSx, koordinat geografis yang diperoleh adalah sebanyak 11 (sebelas) titik adalah sebagai berikut :

No.	Bujur	Lintang	Keterangan
1.	98°26'44,8"	02° 58' 51,7"	Tunggul Pohon 1
2.	98°26'44,7"	02° 58' 52,7"	Tunggul Pohon 2
3.	98°26'44,0"	02° 58' 51,6"	Tunggul Pohon 3
4.	98°26'44,0"	02° 58' 51,6"	Tunggul Pohon 4
5.	98°26'44,4"	02° 58' 51,6"	Tunggul Pohon 5
6.	98°26'44,4"	02° 58' 51,8"	Tunggul Pohon 6
7.	98°26'44,6"	02° 58' 51,9"	Tunggul Pohon 7
8.	98°26'44,6"	02° 58' 51,3"	Tunggul Pohon 8
9.	98°26'44,7"	02° 58' 50,9"	Tunggul Pohon 9
10.	98°26'44,9"	02° 58' 51,4"	Tempat Penumpukan Kayu 1
11.	98°26'44,7"	02° 58' 52,8"	Tempat Penumpukan Kayu 1

Bahwa berdasarkan hasil Overlay (Plotting) pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara No. SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 bahwa koordinat titik 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11 berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap. Selanjutnya berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan plotting koordinat yang digambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1 : 25.000 (terlampir dalam berkas perkara) bahwa sebanyak 11 (sebelas) titik berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dan c Jo. Pasal 19 huruf a dan d Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sapari Pelawi baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut dan Sandi (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wibata tidak-tidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau tidak-tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perluasan Desa Siosar

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya di Basecame Penderasan Kayu Pinus atause tidak-tidaknyadisuatutempat lain dalamdaerahhukumPengadilanNegeri Kabanjahe yang berwenanguntukmemeriksadanmengadili, Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Orang Perseorangan yang Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin yang Dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang, Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 12 huruf b. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Suwardi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan mengatakan "bang ada kerja kita ini untuk menebang kayu, bawa chainsaw ya, ajak kawan-kawan kita ya", lalu Suwardi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) menjawab "ok". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa men-transfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Suwardi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai upah atau sebagai ongkos pertama (panjar) untuk keperluan menebang pohon dan mengolahnya menjadi broti dan papan.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Suwardi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Suparman (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Syahdan (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Abdul Harun (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Suwarno (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Tunut (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Sandi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) bertemu di Simpang Tiga Depan Kabanjahe Kabupaten Karo yang mana pada saat itu masing-masing Saksi tersebut sudah membawa 4 (empat) unit mesin Chainsaw. Selanjutnya terdakwa dan para Saksi tersebut menuju lokasi penebangan di Desa Perluasan Siosar (camp Nias) Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sekaligus sebagai tempat para Saksi untuk bertempat tinggal selama penebangan berlangsung.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meninjau dan melihat para Saksi tersebut bekerja menebang pohon dan mengolahnya menjadi papan dan broti.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib datang Martinus Ginting dan Dokan

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe, SH (Keduanya adalah Anggota Polsek Tigapanah) melakukan patroli di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Pada saat melakukan patroli tersebut kedua Saksi melihat para penebang yaitu Suwardi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Suparman (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Syahdan (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi Abdul Harun (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Suwarno (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Tunut (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Sandi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) sedang berteduh di Basecamp Penderasan kayu Pinus, kemudian para Saksi melakukan interogasi kepada ke 7 (tujuh) penebang tersebut perihal ijin tertulis melakukan penebangan pohon kayu pinus, ke 7 (tujuh) penebang tersebut mengaku tidak ada memiliki ijin tertulis dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon tersebut dan mereka menebang pohon tersebut karena didanai dan disuruh oleh terdakwa. Maka kemudian ke 7 (tujuh) penebang dan terdakwa tersebut diamankan.

- Bahwa dari terdakwa dan ke 7 (tujuh) penebang tersebut turut disita barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin Chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium, 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti yang mana keseluruhan barang bukti tersebut digunakan dan berasal dari penebangan pohon kayu pinus sebanyak 9 (sembilan) batang pohon.

- Bahwa kemudian maksud dan tujuan terdakwa dalam mendanai dan menyuruh para Saksi untuk melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang mulai hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 s/d hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 adalah untuk tujuan komersial dengan cara menjual papan dan broti yang sudah diolah dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa per tonnya adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan laporan saksi atas nama Nirwan Ginting berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan yang memiliki kesaksian khusus dibidang menentukan jenis, ukuran dan volume kayu yaitu kursus PPKBRI (Pengawas Pengukur Kayu Bulat Rimba Indonesia) tahun 2007 di BP2HP Wilayah II Medan yaitu jenis kayu, ukuran dan volume kayu-kayupapane sebanyak 35 (tigapuluh lima) papandan broti sebanyak 19 (Sembilan belas) batang yang disita yang berada di

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kabupaten Karo yang
saksi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Panjang (Meter)	Tebal X Lebar (cm)	Jumlah (batang)	Volume (m ³)	Keterangan
01.	Pinus	5	2x20	17	0,3400	TPK I
02.	Pinus	5	5x5	15	0,1875	TPK I
03.	Pinus	5	2x20	18	0,3600	TPK II
04.	Pinus	5	5x5	4	0,0500	TPK II
	Jumlah			54	0,9375	Kayu olahan yang dipergunakan mesin Chainsaw.

Keterangan :

1. Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran dengan Volume = 0,9375 M³
Bahwa berdasarkan Laporan saksi M. Irpan Lubis, SH No. LP/160/III/BPKH I-2/2016 di Bidang Pemetaan Titik Koordinat bahwa titik koordinat yang saksi ambil sebanyak 11 (sebelas) titik yang berada di lokasi bonggol (tunggul batang kayu) dan Tempat Penumpukan Kayu di Desa Perluasan Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merek Garmin Map 76 CSx, koordinat geografis yang diperoleh adalah sebanyak 11 (sebelas) titik adalah sebagai berikut :

No.	Bujur	Lintang	Keterangan
1.	98°26'44,8"	02° 58' 51,7"	Tunggul Pohon 1
2.	98°26'44,7"	02° 58' 52,7"	Tunggul Pohon 2
3.	98°26'44,0"	02° 58' 51,6"	Tunggul Pohon 3
4.	98°26'44,0"	02° 58' 51,6"	Tunggul Pohon 4
5.	98°26'44,4"	02° 58' 51,6"	Tunggul Pohon 5
6.	98°26'44,4"	02° 58' 51,8"	Tunggul Pohon 6
7.	98°26'44,6"	02° 58' 51,9"	Tunggul Pohon 7
8.	98°26'44,6"	02° 58' 51,3"	Tunggul Pohon 8
9.	98°26'44,7"	02° 58' 50,9"	Tunggul Pohon 9
10.	98°26'44,9"	02° 58' 51,4"	Tempat Penumpukan Kayu 1
11.	98°26'44,7"	02° 58' 52,8"	Tempat Penumpukan Kayu 1

Bahwa berdasarkan hasil Overlay (Plotting) pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara No. SK.579/Menhut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2014 tanggal 24 Juni 2014 bahwa koordinat titik 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11 berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap. Selanjutnya berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan plotting koordinat yang digambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1 : 25.000 (terlampir dalam berkas perkara) bahwa sebanyak 11 (sebelas) titik berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancampaikan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Sapari Pelawi baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi Suwardi, Saksi Suparman, Saksi Syahdan, Saksi Abdul Harun, Saksi Suwarno, Saksi Tunut dan Saksi Sandi (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya di Basecane Penderasan Kayu Pinus atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Orang Perseorangan yang Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 12 huruf c. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Saksi Suwardi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan mengatakan "bang ada kerja kita ini untuk menebang kayu, bawa chainsaw ya, ajak kawan-kawan kita ya", lalu Saksi Suwardi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) menjawab "ok". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa men-transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Suwardi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai upah atau sebagai ongkos pertama (panjar)

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan menebang pohon dan mengolahnya menjadi broti dan papan.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suwardi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi Suparman (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi Syahdan (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi Abdul Harun (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi Suwarno (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi Tunut (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi Sandi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) bertemu di Simpang Tiga Depan Kabanjahe Kabupaten Karo yang mana pada saat itu masing-masing Saksi tersebut sudah membawa 4 (empat) unit mesin Chainsaw. Selanjutnya terdakwa dan para Saksi tersebut menuju lokasi penebangan di Desa Perluasan Siosar (camp Nias) Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sekaligus sebagai tempat para Saksi untuk bertempat tinggal selama penebangan berlangsung.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meninjau dan melihat para Saksi tersebut bekerja menebang pohon dan mengolahnya menjadi papan dan broti.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib datang Saksi Martinus Ginting dan Saksi Dokan Munthe, SH (Keduanya adalah Anggota Polsek Tigapanah) melakukan patroli di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Pada saat melakukan patroli tersebut kedua Saksi melihat para penebang yaitu Saksi Suwardi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi Suparman (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi Syahdan (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi Abdul Harun (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi Suwarno (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi Tunut (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi Sandi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) sedang berteduh di Basecamp Penderasan kayu Pinus, kemudian para Saksi melakukan interogasi kepada ke 7 (tujuh) penebang tersebut perihal ijin tertulis melakukan penebangan pohon kayu pinus, ke 7 (tujuh) penebang tersebut mengaku tidak ada memiliki ijin tertulis dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon tersebut dan mereka menebang pohon tersebut karena didanai dan disuruh oleh terdakwa. Maka kemudian ke 7 (tujuh) penebang dan terdakwa tersebut diamankan.

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari terdakwa dan ke 7 (tujuh) penebang tersebut turut disita barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin Chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium, 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti yang mana keseluruhan barang bukti tersebut digunakan dan berasal dari penebangan pohon kayu pinus sebanyak 9 (sembilan) batang pohon.
- Bahwa kemudian maksud dan tujuan terdakwa dalam mendanai dan menyuruh para Saksi untuk melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang mulai hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 s/d hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 adalah untuk tujuan komersial dengan cara menjual papan dan broti yang sudah diolah dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa per tonnya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan laporan saksi atas nama Nirwan Ginting berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan yang memiliki kesaksian khusus dibidang menentukan jenis, ukurandan volume kayu yaitu kursus PPKBRI (Pengawas Pengukur Kayu Bulat Rimba Indonesia) tahun 2007 di BP2HP Wilayah II Medan yaitu jenis kayu, ukurandan volume kayu-kayupapan sebanyak 35 (tigapuluh lima) papandan broti sebanyak 19 (Sembilanbelas) batang yang disita yang berada di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kabupaten Karo yang saksicekadalah sebagaiberikut :

No	Jenis Kayu	Panjang (Meter)	Tebal x Lebar (cm)	Jumlah (batang)	Volume (m3)	Keterangan
01.	Pinus	5	2x20	17	0,3400	TPK I
02.	Pinus	5	5x5	15	0,1875	TPK I
03.	Pinus	5	2x20	18	0,3600	TPK II
04.	Pinus	5	5x5	4	0,0500	TPK II
	Jumlah			54	0,9375	Kayu olahan yang dipergunakan mesin Chainsaw.

Keterangan :

1. Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran dengan Volume = 0,9375 M³
Bahwa berdasarkan Laporan saksi M. Irpan Lubis, SH No. LP/160/III/BPKH I-2/2016 di Bidang Pemetaan dan Titik Koordinat bahwa titik koordinat yang

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN KbJ



saksi ambil sebanyak 11 (sebelas) titik yang berada di lokasi bonggol (tunggul batang kayu) dan Tempat Penumpukan Kayu di Desa Perluasan Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merek Garmin Map 76 CSx, koordinat geografis yang diperoleh adalah sebanyak 11 (sebelas) titik adalah sebagai berikut :

No.	Bujur	Lintang	Keterangan
1.	98°26'44,8"	02° 58' 51,7"	Tunggul Pohon 1
2.	98°26'44,7"	02° 58' 52,7"	Tunggul Pohon 2
3.	98°26'44,0"	02° 58' 51,6"	Tunggul Pohon 3
4.	98°26'44,0"	02° 58' 51,6"	Tunggul Pohon 4
5.	98°26'44,4"	02° 58' 51,6"	Tunggul Pohon 5
6.	98°26'44,4"	02° 58' 51,8"	Tunggul Pohon 6
7.	98°26'44,6"	02° 58' 51,9"	Tunggul Pohon 7
8.	98°26'44,6"	02° 58' 51,3"	Tunggul Pohon 8
9.	98°26'44,7"	02° 58' 50,9"	Tunggul Pohon 9
10.	98°26'44,9"	02° 58' 51,4"	Tempat Penumpukan Kayu 1
11.	98°26'44,7"	02° 58' 52,8"	Tempat Penumpukan Kayu 1

Bahwa berdasarkan hasil Overlay (Plotting) pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara No. SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 bahwa koordinat titik 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11 berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap. Selanjutnya berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan plotting koordinat yang digambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1 : 25.000 (terlampir dalam berkas perkara) bahwa sebanyak 11 (sebelas) titik berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Martinus Ginting, dibawah janji Menerangkan sebbagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus penebangan kayu di dalam hutan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, kami 1 (satu) tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan salah satu rekan kerja Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Dokan Munthe, SH;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di basecamp penderasan kayu pinus;
- Bahwa Awal mulanya Saksi bersama dengan rekan-rekan kerja Saksi beranggotakan 1 (satu) tim bersama dengan Kapolsek Tiga Padan melakukan patroli di kawasan Desa Siosar, dan pada saat berpatroli Kapolsek Tiga Panah ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hutan Siosar ada penebangan kayu, kemudian kami pergi melakukan pengecekan di Hutan Siosar dan menemukan pohon-pohon sudah ditebang dan sebahagian sudah diolah menjadi kayu broti dan papan, namun saat itu tidak ada orang di lokasi ditemukannya pohon-pohon yang sudah ditebang tersebut, kemudian pada saat kami melakukan pencarian, ditemukan Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno sedang berada basecamp penderasan kayu pinus, dan setelah kami menanyakan kepada Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno siapa yang menebang kayu pinus yang berada di Hutan Siosar tersebut, kemudian mengakui bahwa mereka yang melakukan penebangan kayu yang berada di Hutan Siosar tersebut atas suruhan dari seseorang yang bernama Sapari Pelawi(Safari Pelawi), selanjutnya kami menyuruh Tunut untuk menghubungi atau menelepon Terdakwa untuk datang ke lokasi penebangan kayu, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi penebangan kayu, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno.untuk menebang pohon di Hutan Siosar tersebut, lalu kemudian kami mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno;
- Bahwa Jarak antara lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan lokasi atau tempat basecamp penderasan kayu pinus tempat ditemukannya para terdakwa berjarak sekitar lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, jenis kayu yang ditebang oleh Tunut bersama teman-temannya dan Terdakwa adalah jenis kayu Pinus;

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pohon Pinus yang ada di Hutan Siosar tersebut ditanam oleh pihak Dinas Kehutanan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno menebang pohon pinus yang ada di Hutan Siosar tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno saat itu mereka sedang berteduh di basecamp penderasan kayu pinus tersebut, karena pada saat penangkapan tersebut sedang Hujan sedangkan Terdakwa ditangkap pada saat datang ke lokasi karena ditelepon oleh Tunut
- Bahwa Barang Bukti yang kami temukan pada saat penangkapan Terdakwa, Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium), 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti;
- Bahwa Benar, alat bukti ini (Saksi menunjukkan foto barang bukti yang ada di berkas perkara) yang kami temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium) di lokasi atau tempat basecamp penderasan kayu pinus tempat ditemukannya para terdakwa sedang berteduh sedangkan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti, kami temukan di lokasi tempat penebangan kayu di dalam Hutan Siosar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno sudah menebang sebanyak 9 (sembilan) batang Pohon Pinus;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, menurut keterangan Terdakwa, Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno setelah diinterogasi, dari 9 (sembilan) batang Pohon Pinus yang ditebang oleh Para Terdakwa tersebut, 5 (lima) dari batang pohon pinus sudah di oleh menjadi Papan dan Broti, sedangkan 4 (empat) batang Pohon Pinus lainnya belum sempat di oleh menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Menurut keterangan Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno saat diinterogasi, menerangkan tidak mengetahui untuk dibawa dan dijadikan apa Papan dan Broti yang telah

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diolah dari Batang Pohon Pinus yang ditebang oleh tersebut dan Mereka hanya di suruh oleh Sapari Pelawi (terdakwa) untuk menebang dan mengolah pohon pinus yang ada di Hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tunut.... menebang Pohon Pinus di dalam kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan Negara tersebut;
 - Bahwa Pada saat penangkapan, mereka sedang berteduh di basecamp penderasan kayu pinus tersebut;
 - Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu siang hari;
 - Bahwa Pada waktu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tunut, dan kawan-kawannya tidak ada melakukan aktivitas penebangan pohon, karena pada saat itu sedang hujan dan sedang berteduh di basecamp penderasan kayu pinus tersebut;
 - Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan tidak mengetahui tempat melakukan penebangan pohon pinus tersebut adalah termasuk di dalam kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa Lokasi penebangan kayu tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Negara bukannya di tepi Hutan;
 - Bahwa Tidak ada jalan menuju tempat penebangan pohon pinus tetapi ada jalan menuju basecamp penderasan kayu pinus tempat Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno berteduh saat itu dan dari jalan besar kira-kira berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer;
 - Bahwa Selain Terdakwa, Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno tidak ada lagi penebangan pohon yang dilakukan oleh orang lain
 - Bahwa Ada tulisan atau plank Kawasan Hutan Negera yang berada di dekat ataupun berbatasan dengan kawasan relokasi pengungsi Gunung Sinabung di Desa Siosar;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi yang dirugikan akibat dari tindakan Terdakwa yang menebang kayu di dalam kawasan hutan Negara adalah Negara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Negara akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penebangan pohon Pinus di dalam Kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi akibat atau dampak yang akan timbul akibat perbuatan Terdakwa yang menebang Pohon Pinus di dalam

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Hutan Negara tersebut adalah dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor dan bencana alam yang lainnya;

- Bahwa Terdakwa dan Tunut Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno tidak ditangkap secara bersama-sama, Tunut dan kelima orang temannya ditangkap pertama kali baru kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sapari Pelawi (Terdakwa);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dari hasil interogasi saat itu, Peran Tunut,...dalam perkara penebangan pohon Pinus yang berada di dalam kawasan Hutan Negara tersebut adalah sebagai Penebang Pohon Pinus dan sebagai Pengolah Batang Pohon Pinus yang sudah ditebang tersebut menjadi Papan dan Broti sedangkan Sapari Pelawi (terdakwa) yang menyuruh melakukan Penebangan Pohon Pinus yang berada di dalam Kawasan Hutan Negara tersebut untuk di olah menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Menurut keterangan Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno saat diinterogasi, Para Terdakwa menerima upah dari Sapari Pelawi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) ton Kayu yang sudah diolah menjadi papan dan broti;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pada saat diinterogasi, saat itu Terdakwa mengatakan sudah melakukan penebangan Pohon Pinus yang berada di dalam kawasan Hutan Negara tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hutan apa tempat Terdakwa melakukan penebangan Pohon Pinus tersebut, tetapi sepengetahuan Saksi nama hutan tersebut adalah Hutan Siosar yang merupakan Hutan Negara yang dilindungi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi diameter pohon pinus yang ditebang adalah sekitar lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Pohon Pinus yang ditebang oleh Tunut yang berada di dalam Kawasan Hutan Negara tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut.

2. Dokan Munthe, SH, didawah Janji, pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus penebangan kayu di dalam hutan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, kami 1 (satu) tim yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dan salah satu rekan kerja Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Martinus Ginting;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di basecamp penderasan kayu pinus;
- Bahwa Awal mulanya Saksi bersama dengan rekan-rekan kerja Saksi beranggotakan 1 (satu) tim bersama dengan Kapolsek Tiga Padan melakukan patroli di kawasan Desa Siosar, dan pada saat berpatroli Kapolsek Tiga Panah ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hutan Siosar ada penebangan kayu, kemudian kami pergi melakukan pengecekan di Hutan Siosar dan menemukan pohon-pohon sudah ditebang dan sebahagian sudah diolah menjadi kayu broti dan papan, namun saat itu tidak ada orang di lokasi ditemukannya pohon-pohon yang sudah ditebang tersebut, kemudian pada saat kami melakukan pencarian, ditemukan Tunut,. Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno sedang berada basecamp penderasan kayu pinus, dan setelah kami menanyakan kepada Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno siapa yang menebang kayu pinus yang berada di Hutan Siosar tersebut, kemudian mengakui bahwa mereka yang melakukan penebangan kayu yang berada di Hutan Siosar tersebut atas suruhan dari seseorang yang bernama Sapari Pelawi(Safari Pelawi), selanjutnya kami menyuruh Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menghubungi atau menelepon Terdakwa untuk datang ke lokasi penebangan kayu, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi penebangan kayu, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh Tunut, .untuk menebang pohon di Hutan Siosar tersebut, lalu kemudian kami mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno;
- Bahwa Jarak antara lokasi penebangann kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan lokasi atau tempat basecamp penderasan kayu pinus tempat ditemukannya para terdakwa berjarak sekitar lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter;

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, jenis kayu yang ditebang oleh Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa adalah jenis kayu Pinus;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pohon Pinus yang ada di Hutan Siosar tersebut ditanam oleh pihak Dinas Kehutanan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno menebang pohon pinus yang ada di Hutan Siosar tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno saat itu mereka sedang berteduh di basecamp penderasan kayu pinus tersebut, karena pada saat penangkapan tersebut sedang Hujan sedangkan Terdakwa ditangkap pada saat datang ke lokasi karena ditelepon oleh Tunut
- Bahwa Barang Bukti yang kami temukan pada saat penangkapan Terdakwa, Tunut, dan kawan-kawannya adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium), 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti;
- Bahwa Benar, alat bukti ini (Saksi menunjukkan foto barang bukti yang ada di berkas perkara) yang kami temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium) di lokasi atau tempat basecamp penderasan kayu pinus tempat ditemukannya para terdakwa sedang berteduh sedangkan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti, kami temukan di lokasi tempat penebangan kayu di dalam Hutan Siosar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno sudah menebang sebanyak 9 (sembilan) batang Pohon Pinus;
- Bahwa , menurut keterangan Terdakwa, Tunut. Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno setelah diinterogasi, dari 9 (sembilan) batang Pohon Pinus yang ditebang oleh Para Terdakwa tersebut, 5 (lima) dari batang pohon pinus sudah di oleh menjadi Papan dan Broti, sedangkan 4 (empat) batang Pohon Pinus lainnya belum sempat di oleh menjadi Papan dan Broti;

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno saat diinterogasi, menerangkan tidak mengetahui untuk dibawa dan dijadikan apa Papan dan Broti yang telah diolah dari Batang Pohon Pinus yang ditebang oleh tersebut dan Mereka hanya di suruh oleh Sapari Pelawi (terdakwa) untuk menebang dan mengolah pohon pinus yang ada di Hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa menebang Pohon Pinus di dalam kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan Negara tersebut;
- Bahwa .Pada saat penangkapan, mereka sedang berteduh di basecamp penderasan kayu pinus tersebut;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu siang hari;
- Bahwa Pada waktu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tunut,. Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno tidak ada melakukan aktivitas penebangan pohon, karena pada saat itu sedang hujan dan sedang berteduh di basecamp penderasan kayu pinus tersebut;
- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan tidak mengetahui tempat melakukan penebangan pohon pinus tersebut adalah termasuk di dalam kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Lokasi penebangan kayu tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Negara bukannya di tepi Hutan;
- Bahwa Tidak ada jalan menuju tempat penebangan pohon pinus tetapi ada jalan menuju basecamp penderasan kayu pinus tempat Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno berteduh saat itu dan dari jalan besar kira-kira berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Selain Terdakwa, Tunut., Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno tidak ada lagi penebangan pohon yang dilakukan oleh orang lain
- Bahwa Ada tulisan atau plank Kawasan Hutan Negera yang berada di dekat ataupun berbatasan dengan kawasan relokasi pengungsi Gunung Sinabung di Desa Siosar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang dirugikan akibat dari tindakan Terdakwa yang menebang kayu di dalam kawasan hutan Negara adalah Negara;

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Negara akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penebangan pohon Pinus di dalam Kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi akibat atau dampak yang akan timbul akibat perbuatan Terdakwa yang menebang Pohon Pinus di dalam kawasan Hutan Negara tersebut adalah dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor dan bencana alam yang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa dan Tunut beserta kelima orang temannya tidak ditangkap secara bersama-sama, Tunut dan kelima orang temannya ditangkap pertama kali baru kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sapari Pelawi (Terdakwa) ;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, dari hasil interogasi saat itu, Peran Tunut,. Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dalam perkara penebangan pohon Pinus yang berada di dalam kawasan Hutan Negara tersebut adalah sebagai Penebang Pohon Pinus dan sebagai Pengolah Batang Pohon Pinus yang sudah ditebang tersebut menjadi Papan dan Broti sedangkan Sapari Pelawi (terdakwa) yang menyuruh melakukan Penebangan Pohon Pinus yang berada di dalam Kawasan Hutan Negara tersebut untuk di oleh menjadi Papan dan Broti;
 - .Bahwa menurut keterangan Tunut,. Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno saat diinterogasi menerangkan menerima upah dari Sapari Pelawi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) ton Kayu yang sudah diolah menjadi papan dan broti;
 - Bahwa .Sepengetahuan Saksi, pada saat diinterogasi, saat itu Terdakwa mengatakan sudah melakukan penebangan Pohon Pinus yang berada di dalam kawasan Hutan Negara tersebut selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hutan apa tempat Terdakwa melakukan penebangan Pohon Pinus tersebut, tetapi sepengetahuan Saksi nama hutan tersebut adalah Hutan Siosar yang merupakan Hutan Negara yang dilindungi;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi diameter pohon pinus yang ditebang adalah sekitar lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Pohon Pinus yang ditebang oleh Tunut Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno yang berada di dalam Kawasan Hutan Negara tersebut;
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut.
3. Tunut dibawah sumah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan dengan Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi pada Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di basecamp penderasan kayu pinus;
- Bahwa Yang pertama kali ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno baru kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sapari Pelawi;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi dikarenakan Sapari Pelawi (terdakwa) menyuruh Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk melakukan Penebangan Pohon Pinus dalam Kawasan Hutan Siosar dan selanjutnya diolah untuk menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Peran Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai Penebang Pohon dan Pengolah Batang Pohon yang ditebang tersebut untuk menjadi Papan dan Broti sedangkan peran dari dan Terdakwa Sapari Pelawi dalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai yang menyuruh dan mendanai Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk melakukan penebangan Pohon di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno adalah untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang sudah ditebang untuk menjadi Papan dan Broti di dalam Kawasan Hutan Siosar tersebut adalah untuk Terdakwa Sapari Pelawi jual;
- Bahwa Alat yang Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno gunakan untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang ditebang tersebut adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw;
- Bahwa Pohon yang Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno tebang bukanlah milik Terdakwa Sapari Pelawi, melainkan pohon yang berada di dalam Kawasan Hutan Siosar;

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi ditangkap adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium), 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti;
- Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium) ditemukan di lokasi atau tempat basecamp penderasan kayu pinus sedangkan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti, di temukan di lokasi tempat penebangan kayu di dalam Hutan Siosar;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1 adalah kepunyaan Saksi, Suwardi, Suparman dan Sahdan;
- Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno Suwarno untuk menebang jenis Pohon Pinus yang ada di dalam Hutan Siosar;
- Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon Pinus yang ada di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut adalah dengan cara pertama sekali sekira pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Sapari Pelawi menghubungi Suwardi dan menyuruh datang ke Kabanjahe untuk menebang Pohon, sekaligus untuk membawa mesin chainsaw dan orang lain yang bisa menebang Pohon, kemudian Terdakwa Sapari Pelawi mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening istri Suwardi, kemudian, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Suwardi menghubungi Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dengan mengatakan ada pekerjaan untuk menebang kayu di daerah Kabupaten Karo, oleh karena Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno memerlukan pekerjaan, kemudian Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno menerima pekerjaan tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib, Saksi, dan kelimia teman Saksi datang dan sampai di Kabanjahe dan bertemu dengan terdakwa Sapari Pelawi di Simpang Tiga Depan Kabanjahe, dan kemudian terdakwa Sapari Pelawi membawa Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno memerlukan pekerjaan,

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dengan menggunakan Mobil Espas menuju lokasi Desa Perluasan Siosar (camp Nias) Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, kemudian Terdakwa Sapari Pelawi mengatakan kepada Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno memerlukan pekerjaan, kemudian Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno bahwa Pohon-Pohon yang boleh ditebang hanya pohon bekas terbakar saja, kemudian Terdakwa Sapari Pelawi menunjukkan lokasi Pohon-Pohon yang akan ditebang tersebut yang tidak jauh dari tempat Camp Nias tersebut, dan selanjutnya pada Hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, Saksi, Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno memerlukan pekerjaan, kemudian Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno mulai bekerja menebang Pohon dan mengolah pohon tersebut menjadi papan dan broti di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;

- Bahwa Upah yang Saksi Sapari Pelawi berikan kepada Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon dan mengolah batang pohon yang telah ditebang tersebut menjadi Papan dan Broti adalah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per ton nya;
- Bahwa Pohon yang sudah Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno tebang adalah sebanyak 9 (sembilan) batang Pohon, dan sekitar 5 (lima) batang Pohon Pinus yang sudah diolah menjadi Papan dan Broti, sedangkan 4 (empat) batang Pohon yang sudah ditebang belum sempat diolah menjadi papan dan broti;
- Bahwa Yang dirugikan akibat dari tindakan Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno yang menebang kayu di dalam kawasan hutan Negara adalah Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Negara akibat dari perbuatan Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno yang melakukan penebangan pohon Pinus di dalam Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Akibat atau dampak yang akan timbul akibat perbuatan Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno yang menebang Pohon Pinus di dalam kawasan Hutan Negara tersebut adalah dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor dan bencana alam yang lainnya;

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno an Terdakwa Sapari Pelawi tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan Negara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tanda-tanda batas kawasan hutan yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat penebangan pohon yang lain yang dilakukan oleh orang lain yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Hutan Siosar tersebut berdekatan dengan Perumahan Penduduk Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung;
- Bahwa Kayu-kayu yang sudah diolah menjadi Broti dan Papan tersebut belum ada laku terjual;
- Bahwa Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno belum ada mendapatkan keuntungan dari hasil Penebangan Pohon yang diolah menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tempat penebangan Pohon Pinus yang Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno lakukan tersebut adalah kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, ke mana terdakwa Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan berupa Papan dan Broti yang telah diolah menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa terdakwa Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan yang telah Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno olah menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa akan mengangkut hasil olahan berupa Papan dan Broti tersebut, Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno hanya disuruh oleh Saksi Sapari Pelawi untuk menebang Pohon Pinus yang sudah terbakar di dalam Kawasan Hutan Siosar dan kemudian mengolahnya menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang pohon di kawasan Hutan Siosar kira-kira luasnya sekitar 1 (satu) Hektare;
- Bahwa Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno sudah menebang Pohon di dalam Kawasan Hutan Negara yang bernama Hutan Siosar sudah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Yang menanggung biaya Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno selama menebang Pohon yang ada di dalam Hutan Siosar tersebut adalah Saksi Sapari Pelawi;

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah mengerjakan Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon, ini baru pertama kali Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, untuk menebang Pohon di kawasan Hutan Siosar;
- Bahwa Pohon pinus yang ada di kawasan hutan Siosar yang sudah layak untuk ditebang ada sekitar 50 (lima puluh) batang;
- Bahwa Saksi sebelumnya, belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan merasa bersalah karena telah menebang pohon di dalam Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan

4. Saksi Suparman dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi pada Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di basecamp penderasan kayu pinus;
- Bahwa Yang pertama kali ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno baru kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sapari Pelawi;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Tunut, Terdakwa Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawidikarenakan Sapari Pelawi (terdakwa) menyuruh Saksi, dengan Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, dan Suwarno untuk melakukan Penebangan Pohon Pinus dalam Kawasan Hutan Siosar dan selanjutnya diolah untuk menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Peran Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai Penebang Pohon dan Pengolah Batang Pohon yang ditebang tersebut untuk menjadi Papan dan Broti sedangkan peran dari dan Terdakwa Sapari Pelawi dalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai yang menyuruh dan mendanai Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk melakukan penebangan Pohon di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno adalah untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang sudah ditebang untuk menjadi Papan dan Broti di dalam

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Siosar tersebut adalah untuk Terdakwa Sapari Pelawi jual;

- Bahwa Alat yang Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno gunakan untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang ditebang tersebut adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw;
- Bahwa Pohon yang Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno tebang bukanlah milik Terdakwa Sapari Pelawi, melainkan pohon yang berada di dalam Kawasan Hutan Siosar;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi ditangkap adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium), 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti;
- Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium) ditemukan di lokasi atau tempat basecamp penderasan kayu pinus sedangkan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti, di temukan di lokasi tempat penebangan kayu di dalam Hutan Siosar;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1 adalah kepunyaan Saksi, Suwardi, Suparman dan Sahdan;
- Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno Suwarno untuk menebang jenis Pohon Pinus yang ada di dalam Hutan Siosar;
- Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon Pinus yang ada di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut adalah dengan cara pertama sekali sekira pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Sapari Pelawi menghubungi Suwardi dan menyuruh datang ke Kabanjahe untuk menebang Pohon, sekaligus untuk membawa mesin chainsaw dan orang lain yang bisa menebang Pohon, kemudian Terdakwa Sapari Pelawi mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening istri Suwardi, kemudian, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Suwardi menghubungi Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dengan mengatakan ada pekerjaan untuk menebang kayu di daerah Kabupaten Karo, oleh

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno memerlukan pekerjaan, kemudian Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno menerima pekerjaan tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib, Saksi, dan kelimia teman Saksi datang dan sampai di Kabanjahe dan bertemu dengan terdakwa Sapari Pelawi di Simpang Tiga Depan Kabanjahe, dan kemudian terdakwa Sapari Pelawi membawa Saksi, Saksi, Tunut Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno memerlukan pekerjaan, kemudian Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dengan menggunakan Mobil Espas menuju lokasi Desa Perluasan Siosar (camp Nias) Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, kemudian Terdakwa Sapari Pelawi mengatakan kepada Saksi,, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno memerlukan pekerjaan, kemudian Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno bahwa Pohon-Pohon yang boleh di tebang hanya pohon bekas terbakar saja, kemudian Terdakwa Sapari Pelawi menunjukkan lokasi Pohon-Pohon yang akan ditebang tersebut yang tidak jauh dari tempat Camp Nias tersebut, dan selanjutnya pada Hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, Saksi, Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno memerlukan pekerjaan, kemudian Saksi, Tunut Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno mulai bekerja menebang Pohon dan mengolah pohon tersebut menjadi papan dan broti di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;

- Bahwa Upah yang Terdakwa Sapari Pelawi berikan kepada Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon dan mengolah batang pohon yang telah ditebang tersebut menjadi Papan dan Broti adalah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pert ton nya;
- Bahwa Pohon yang sudah Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno tebang adalah sebanyak 9 (sembilan) batang Pohon, dan sekitar 5 (lima) batang Pohon Pinus yang sudah diolah menjadi Papan dan Broti, sedangkan 4 (empat) batang Pohon yang sudah ditebang belum sempat diolah menjadi papan dan broti;
- Bahwa Yang dirugikan akibat dari tindakan Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno yang menebang kayu di dalam kawasan hutan Negara adalah Negara;

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Negara akibat dari perbuatan Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno yang melakukan penebangan pohon Pinus di dalam Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Akibat atau dampak yang akan timbul akibat perbuatan Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno yang menebang Pohon Pinus di dalam kawasan Hutan Negara tersebut adalah dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor dan bencana alam yang lainnya;
- Bahwa Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarnoan Terdakwa Sapari Pelawi tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan Negara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tanda-tanda batas kawasan hutan yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat penebangan pohon yang lain yang dilakukan oleh orang lain yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Hutan Siosar tersebut berdekatan dengan Perumahan Penduduk Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung;
- Bahwa Kayu-kayu yang sudah diolah menjadi Broti dan Papan tersebut belum ada laku terjual;
- Bahwa Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno belum ada mendapatkan keuntungan dari hasil Penebangan Pohon yang diolah menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tempat penebangan Pohon Pinus yang Saksi, Tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno lakukan tersebut adalah kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, ke mana terdakwa Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan berupa Papan dan Broti yang telah diolah menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa terdakwa Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan yang telah Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno olah menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa akan mengangkut hasil olahan berupa Papan dan Broti tersebut, Saksi, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno hanya disuruh oleh Saksi Sapari Pelawi untuk menebang Pohon Pinus yang sudah terbakar di dalam Kawasan Hutan Siosar dan kemudian mengolahnya menjadi Papan dan Broti;

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi, tunut, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang pohon di kawasan Hutan Siosar kira-kira luasnya sekitar 1 (satu) Hektare;
- Bahwa Saksi, tuntutan, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno sudah menebang Pohon di dalam Kawasan Hutan Negara yang bernama Hutan Siosar sudah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Yang menanggung biaya Saksi, Tunut Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno selama menebang Pohon yang ada di dalam Hutan Siosar tersebut adalah Saksi Sapari Pelawi;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah mengerjakan Saksi, tuntutan, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon, ini baru pertama kali Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, untuk menebang Pohon di kawasan Hutan Siosar;
- Bahwa Pohon pinus yang ada di kawasan hutan Siosar yang sudah layak untuk ditebang ada sekitar 50 (lima puluh) batang;
- Bahwa Saksi sebelumnya, belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan merasa bersalah karena telah menebang pohon di dalam Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Suwardi dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi pada Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di basecamp penderasan kayu pinus;
- Bahwa Yang pertama kali ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno baru kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sapari Pelawi;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan terdakwa Sapari Pelawi dikarenakan Saksi Sapari Pelawi ada menyuruh Saksi, Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk melakukan Penebangan Pohon Pinus dalam Kawasan Hutan Siosar dan selanjutnya diolah untuk menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Peran Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai Penebang Pohon dan Pengolah Batang Pohon yang ditebang

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut untuk menjadi Papan dan Broti sedangkan peran dari Terdakwa Sapari Pelawi dalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai yang menyuruh dan mendanai Saksi, Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk melakukan penebangan Pohon di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno adalah untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang sudah ditebang untuk menjadi Papan dan Broti di dalam Kawasan Hutan Siosar tersebut adalah untuk Saksi Sapari Pelawi jual;
 - Bahwa Alat yang Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno digunakan untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang ditebang tersebut adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw;
 - Bahwa Pohon yang SaksiTunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno tebang bukanlah milik Terdakwa Sapari Pelawi, melainkan pohon yang berada di dalam Kawasan Hutan Siosar;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi ditangkap adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium), 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti;
 - Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium) ditemukan di lokasi atau tempat basecamp penderasan kayu pinus sedangkan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti, di temukan di lokasi tempat penebangan kayu di dalam Hutan Siosar;
 - Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1 adalah kepunyaan dari Saksi, Suparman, Tunut dan Sahdan;
 - Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang jenis Pohon Pinus yang ada di dalam Hutan Siosar;
 - Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon Pinus yang ada di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut adalah dengan cara pertama sekali sekira pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sapari Pelawi menghubungi Saksi dan

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh datang ke Kabanjahe untuk menebang Pohon, sekaligus untuk membawa mesin chainsaw dan orang lain yang bisa menebang Pohon, kemudian Sapari Pelawi mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening istri Saksi, kemudian, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi menghubungi, Terdakwa Tunut, Terdakwa Suparman, Terdakwa Syahdan, Terdakwa Sandi Pradana, Terdakwa Abdul Harun dan Terdakwa Suwarno dengan mengatakan ada pekerjaan untuk menebang kayu di daerah Kabupaten Karo, dan Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno menerima pekerjaan tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib, Saksi, Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno datang dan sampai di Kabanjahe dan bertemu dengan Terdakwa di Simpang Tiga Depan Kabanjahe, dan kemudian Terdakwa Sapari Pelawi membawa Saksi, Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dengan menggunakan Mobil Espas menuju lokasi Desa Perluasan Siosar (camp Nias) Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, kemudian Sapari Pelawi mengatakan kepada Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno bahwa Pohon-Pohon yang boleh ditebang hanya pohon bekas terbakar saja, kemudian Sapari Pelawi menunjukkan lokasi Pohon-Pohon yang akan ditebang tersebut yang tidak jauh dari tempat Camp Nias tersebut, dan selanjutnya pada Hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, Saksi, Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno mulai bekerja menebang Pohon dan mengolah pohon tersebut menjadi papan dan broti di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;

- Bahwa Upah yang Sapari Pelawi berikan kepada Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon dan mengolah batang pohon yang telah ditebang tersebut menjadi Papan dan Broti adalah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pertonnya;
- Bahwa Pohon yang sudah Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno tebang adalah sebanyak 9 (sembilan) batang Pohon, dan sekitar 5 (lima) batang Pohon Pinus yang sudah diolah menjadi Papan dan Broti, sedangkan 4 (empat) batang Pohon yang sudah ditebang belum sempat diolah menjadi papan dan broti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dirugikan akibat dari tindakan Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarnoyang menebang kayu di dalam kawasan hutan Negara adalah Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Negara akibat dari perbuatan Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno yang melakukan penebangan pohon Pinus di dalam Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Akibat atau dampak yang akan timbul akibat perbuatan Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarnoyang menebang Pohon Pinus di dalam kawasan Hutan Negara tersebut adalah dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor dan bencana alam yang lainnya;
- Bahwa Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan Negara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tanda-tanda batas kawasan hutan yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat penebangan pohon yang lain yang dilakukan oleh orang lain yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Hutan Siosar tersebut berdekatan dengan Perumahan Penduduk Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung;
- Bahwa Kayu-kayu yang sudah diolah menjadi Broti dan Papan tersebut belum ada laku terjual;
- Bahwa Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno belum ada mendapatkan keuntungan dari hasil Penebangan Pohon yang diolah menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tempat penebangan Pohon Pinus yang Saksi, Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno lakukan tersebut adalah kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, ke mana Saksi Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan berupa Papan dan Broti yang telah Saksi, Terdakwa Tunut, Terdakwa Suparman, Terdakwa Syahdan, Terdakwa Sandi Pradana, Terdakwa Abdul Harun dan Terdakwa Suwarno tebang dan oleh menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Saksi Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan yang telah Saksi, Terdakwa Tunut, Terdakwa Suparman, Terdakwa Syahdan, Terdakwa Sandi Pradana, Terdakwa Abdul Harun dan Terdakwa Suwarno olah menjadi Papan dan Broti;

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dengan cara apa Saksi Sapari Pelawi akan mengangkut hasil olahan berupa Papan dan Broti tersebut, Saksi, Terdakwa Tunut, Terdakwa Suparman, Terdakwa Syahdan, Terdakwa Sandi Pradana, Terdakwa Abdul Harun dan Terdakwa Suwarno hanya disuruh oleh Saksi Sapari Pelawi untuk menebang Pohon Pinus yang sudah terbakar di dalam Kawasan Hutan Siosar dan kemudian mengolahnya menjadi Papan dan Broti;
 - Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang pohon di kawasan Hutan Siosar kira-kira luasnya sekitar 1 (satu) Hektare;
 - Bahwa Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno sudah menebang Pohon di dalam Kawasan Hutan Negara yang bernama Hutan Siosar sudah selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Yang menanggung biaya, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno selama menebang Pohon yang ada di dalam Hutan Siosar tersebut adalah Saksi Sapari Pelawi;
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah mengerjakan Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon, ini baru pertama kali Saksi Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon di kawasan Hutan Siosar;
 - Bahwa Pohon pinus yang ada di kawasan hutan Siosar yang sudah layak untuk ditebang ada sekitar 50 (lima puluh) batang;
 - Bahwa Saksi sebelumnya, belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi menyesal dan merasa bersalah karena telah menebang pohon di dalam Kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan
6. Saksi Syahdan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di basecamp penderasan kayu pinus;
 - Bahwa Yang pertama kali ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno baru kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sapari Pelawi;
 - Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi? dikarenakan Saksi Sapari Pelawi ada

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk melakukan Penebangan Pohon Pinus dalam Kawasan Hutan Siosar dan selanjutnya diolah untuk menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Peran Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai Penebang Pohon dan Pengolah Batang Pohon yang ditebang tersebut untuk menjadi Papan dan Broti sedangkan peran dari Terdakwa Sapari Pelawi dalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai yang menyuruh dan mendanai Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk melakukan penebangan Pohon di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan adalah untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang sudah ditebang untuk menjadi Papan dan Broti di dalam Kawasan Hutan Siosar tersebut adalah untuk Saksi Sapari Pelawi jual;
 - Bahwa Alat yang Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno digunakan untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang ditebang tersebut adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw;
 - Bahwa Pohon yang Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno tebang bukanlah milik Terdakwa Sapari Pelawi, melainkan pohon yang berada di dalam Kawasan Hutan Siosar;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi? ditangkap adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium), 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti;
 - Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium) ditemukan di lokasi atau tempat basecamp penderasan kayu pinus sedangkan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti, di temukan di lokasi tempat penebangan kayu di dalam Hutan Siosar;
 - Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1 adalah kepunyaan dari Saksi, Suwar, Tunut dan Suwardi;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang jenis Pohon Pinus yang ada di dalam Hutan Siosar;
- Bahwa Cara Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon Pinus yang ada di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut adalah dengan cara pertama sekali sekira pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sapari Pelawi menghubungi Suwardi dan menyuruh datang ke Kabanjahe untuk menebang Pohon, sekaligus untuk membawa mesin chainsaw dan orang lain yang bisa menebang Pohon, kemudian Terdakwa Sapari Pelawi mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening istri Suwardi, kemudian, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Suwardi menghubungi Saksi, Tunut, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dengan mengatakan ada pekerjaan untuk menebang kayu di daerah Kabupaten Karo, oleh karena Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno memerlukan pekerjaan, kemudian Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno menerima pekerjaan tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno bertemu dengan Terdakwa Sapari Pelawi di Simpang Tiga Depan Kabanjahe, dan kemudian Sapari Pelawi membawa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dengan menggunakan Mobil Espas menuju lokasi Desa Perluasan Siosar (camp Nias) Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, kemudian Sapari Pelawi mengatakan kepada Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno bahwa Pohon-Pohon yang boleh ditebang hanya pohon bekas terbakar saja, kemudian Sapari Pelawi menunjukkan lokasi Pohon-Pohon yang akan ditebang tersebut yang tidak jauh dari tempat Camp Nias tersebut, dan selanjutnya pada Hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno mulai bekerja menebang Pohon dan mengolah pohon tersebut menjadi papan dan broti di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Upah yang Sapari Pelawi berikan kepada Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon dan mengolah batang pohon yang telah ditebang tersebut menjadi

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan dan Broti adalah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per ton nya;

- Bahwa Pohon yang sudah Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno tebang adalah sebanyak 9 (sembilan) batang Pohon, dan sekitar 5 (lima) batang Pohon Pinus yang sudah diolah menjadi Papan dan Broti, sedangkan 4 (empat) batang Pohon yang sudah ditebang belum sempat diolah menjadi papan dan broti;
- Bahwa Yang dirugikan akibat dari tindakan Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno yang menebang kayu di dalam kawasan hutan Negara adalah Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Negara akibat dari perbuatan Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno yang melakukan penebangan pohon Pinus di dalam Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Akibat atau dampak yang akan timbul akibat perbuatan Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno yang menebang Pohon Pinus di dalam kawasan Hutan Negara tersebut adalah dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor dan bencana alam yang lainnya;
- Bahwa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan Negara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tanda-tanda batas kawasan hutan yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat penebangan pohon yang lain yang dilakukan oleh orang lain yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Hutan Siosar tersebut berdekatan dengan Perumahan Penduduk Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung;
- Bahwa Kayu-kayu yang sudah diolah menjadi Broti dan Papan tersebut belum ada laku terjual;
- Bahwa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno belum ada mendapatkan keuntungan dari hasil Penebangan Pohon yang diolah menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tempat penebangan Pohon Pinus yang Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno lakukan tersebut adalah kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, ke mana Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan berupa Papan dan Broti yang telah Saksi, Terdakwa

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunut, Terdakwa Suwardi, Terdakwa Suparman, Terdakwa Sandi Pradana, Terdakwa Abdul Harun dan Terdakwa Suwarno tebang dan oleh menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan yang telah Saksi, Terdakwa Tunut, Terdakwa Suwardi, Terdakwa Suparman, Terdakwa Sandi Pradana, Terdakwa Abdul Harun dan Terdakwa Suwarno olah menjadi Papan dan Broti;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa Sapari Pelawi akan mengangkut hasil olahan berupa Papan dan Broti tersebut, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno hanya disuruh oleh Saksi Sapari Pelawi untuk menebang Pohon Pinus yang sudah terbakar di dalam Kawasan Hutan Siosar dan kemudian mengolahnya menjadi Papan dan Broti;
 - Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang pohon di kawasan Hutan Siosar kira-kira luasnya sekitar 1 (satu) Hektare;
 - Bahwa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno sudah menebang Pohon di dalam Kawasan Hutan Negara yang bernama Hutan Siosar sudah selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Yang menanggung biaya Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno selama menebang Pohon yang ada di dalam Hutan Siosar tersebut adalah Saksi Sapari Pelawi;
 - Bahwa Sebelumnya Sapari Pelawi belum pernah mengerjakan Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon, ini baru pertama kali Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Sandi Pradana, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon di kawasan Hutan Siosar;
 - Bahwa Pohon pinus yang ada di kawasan hutan Siosar yang sudah layak untuk ditebang ada sekitar 50 (lima puluh) batang;
 - Bahwa Saksi sebelumnya, belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi menyesal dan merasa bersalah karena telah menebang pohon di dalam Kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan
7. Saksi Sandi Pradanadibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno pada Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di basecamp penderasan kayu pinus;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pertama kali ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah Saksi, ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno baru Terdakwa Sapari Pelawi
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi dikarenakan Terdakwa Sapari Pelawi ada menyuruh Saksi, ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno untuk melakukan Penebangan Pohon Pinus dalam Kawasan Hutan Siosar dan selanjutnya diolah untuk menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Peran Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno dalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai Penebang Pohon dan Pengolah Batang Pohon yang ditebang tersebut untuk menjadi Papan dan Broti sedangkan peran dari Terdakwa Sapari Pelawi dalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai yang menyuruh dan mendanai Saksi, ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi? untuk melakukan penebangan Pohon di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno adalah untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang sudah ditebang untuk menjadi Papan dan Broti di dalam Kawasan Hutan Siosar tersebut adalah untuk Saksi Sapari Pelawi jual;
- Bahwa Alat yang Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno digunakan untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang ditebang tersebut adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw;
- Bahwa Pohon yang Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno tebang bukanlah milik Saksi Sapari Pelawi, melainkan pohon yang berada di dalam Kawasan Hutan Siosar;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi ditangkap adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium), 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti;

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium) ditemukan di lokasi atau tempat basecamp penderasan kayu pinus sedangkan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti, di temukan di lokasi tempat penebangan kayu di dalam Hutan Siosar;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1 adalah kepunyaan dari Saksi, Suwardi, Tunut dan Sahdan;
- Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang jenis Pohon Pinus yang ada di dalam Hutan Siosar;
- Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon Pinus yang ada di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut adalah dengan cara pertama sekali sekira pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Sapari Pelawi menghubungi Suwardi dan menyuruh datang ke Kabanjahe untuk menebang Pohon, sekaligus untuk membawa mesin chainsaw dan orang lain yang bisa menebang Pohon, kemudian Terdakwa Sapari Pelawi mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening istri Suwardi, kemudian, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Suwardi menghubungi Saksi, Tunut, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno dengan mengatakan ada pekerjaan untuk menebang kayu di daerah Kabupaten Karo, oleh karena Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno memerlukan pekerjaan, kemudian Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno menerima pekerjaan tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno dan sampai di Kabanjahe dan bertemu dengan Saksi Sapari Pelawi di Simpang Tiga Depan Kabanjahe, dan kemudian Terdakwa Sapari Pelawi membawa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno dengan menggunakan Mobil Espas menuju lokasi Desa Perluasan Siosar (camp Nias) Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, kemudian Terdakwa Sapari Pelawi mengatakan kepada Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno bahwa Pohon-Pohon yang boleh di tebang hanya pohon bekas terbakar saja, kemudian Terdakwa Sapari Pelawi menunjukkan lokasi Pohon-Pohon yang akan ditebang tersebut yang tidak jauh dari tempat Camp Nias tersebut, dan selanjutnya pada

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno mulai bekerja menebang Pohon dan mengolah pohon tersebut menjadi papan dan broti di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Upah yang Terdakwa Sapari Pelawi berikan kepada Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon dan mengolah batang pohon yang telah ditebang tersebut menjadi Papan dan Broti adalah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perton nya;
 - Bahwa Pohon yang sudah Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno tebang adalah sebanyak 9 (sembilan) batang Pohon, dan sekitar 5 (lima) batang Pohon Pinus yang sudah diolah menjadi Papan dan Broti, sedangkan 4 (empat) batang Pohon yang sudah ditebang belum sempat diolah menjadi papan dan broti;
 - Bahwa Yang dirugikan akibat dari tindakan Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarnoyang menebang kayu di dalam kawasan hutan Negara adalah Negara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Negara akibat dari perbuatan Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno yang melakukan penebangan pohon Pinus di dalam Kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa Akibat atau dampak yang akan timbul akibat perbuatan Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarnoyang menebang Pohon Pinus di dalam kawasan Hutan Negara tersebut adalah dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor dan bencana alam yang lainnya;
 - Bahwa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan Negara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat tanda-tanda batas kawasan hutan yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat penebangan pohon yang lain yang dilakukan oleh orang lain yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
 - Bahwa Hutan Siosar tersebut berdekatan dengan Perumahan Penduduk Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung;
 - Bahwa Kayu-kayu yang sudah diolah menjadi Broti dan Papan tersebut belum ada laku terjual;
 - Bahwa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi belum ada mendapatkan

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keuntungan dari hasil Penebangan Pohon yang diolah menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tempat penebangan Pohon Pinus yang Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno lakukan tersebut adalah kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, ke mana Terdakwa Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan berupa Papan dan Broti yang telah Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno tebang dan oleh menjadi Papan dan Broti tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan yang telah Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno olah menjadi Papan dan Broti;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa Sapari Pelawi akan mengangkut hasil olahan berupa Papan dan Broti tersebut, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno hanya disuruh oleh Saksi Sapari Pelawi untuk menebang Pohon Pinus yang sudah terbakar di dalam Kawasan Hutan Siosar dan kemudian mengolahnya menjadi Papan dan Broti;
 - Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang pohon di kawasan Hutan Siosar kira-kira luasnya sekitar 1 (satu) Hektare;
 - Bahwa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno sudah menebang Pohon di dalam Kawasan Hutan Negara yang bernama Hutan Siosar sudah selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Yang menanggung biaya Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno selama menebang Pohon yang ada di dalam Hutan Siosar tersebut adalah Saksi Sapari Pelawi;
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa Sapari Pelawi belum pernah mengerjakan Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon, ini baru pertama kali Saksi Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon di kawasan Hutan Siosar;
 - Bahwa Pohon pinus yang ada di kawasan hutan Siosar yang sudah layak untuk ditebang ada sekitar 50 (lima puluh) batang;
 - Bahwa Saksi sebelumnya, belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi menyesal dan merasa bersalah karena telah menebang pohon di dalam Kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan
8. Abdul Harundibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di basecamp penderasan kayu pinus;
- Bahwa Yang pertama kali ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno baru kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sapari Pelawi;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno dan Terdakwa Sapari Pelawi dikarenakan Terdakwa Sapari Pelawi ada menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno untuk melakukan Penebangan Pohon Pinus dalam Kawasan Hutan Siosar dan selanjutnya diolah untuk menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Peran Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno dalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai Penebang Pohon dan Pengolah Batang Pohon yang ditebang tersebut untuk menjadi Papan dan Broti sedangkan peran dari terdakwa Sapari Pelawi dalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai yang menyuruh dan mendanai Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno untuk melakukan penebangan Pohon di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno adalah untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang sudah ditebang untuk menjadi Papan dan Broti di dalam Kawasan Hutan Siosar tersebut adalah untuk Saksi Sapari Pelawi jual;
- Bahwa Alat yang Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno digunakan untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang ditebang tersebut adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw;
- Bahwa Pohon yang Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno tebang bukanlah milik terdakwa Sapari Pelawi, melainkan pohon yang berada di dalam Kawasan Hutan Siosar;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno dan terdakwa Sapari Pelawi ditangkap adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan (empat) liter minyak premium), 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium) ditemukan di lokasi atau tempat basecamp penderasan kayu pinus sedangkan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti, di temukan di lokasi tempat penebangan kayu di dalam Hutan Siosar;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1 adalah kepunyaan dari Saksi, Suwardi, Tunut dan Sahdan;
- Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno untuk menebang jenis Pohon Pinus yang ada di dalam Hutan Siosar;
- Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno untuk menebang Pohon Pinus yang ada di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut adalah dengan cara pertama sekali sekira pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Sapari Pelawi menghubungi Suwardi dan menyuruh datang ke Kabanjahe untuk menebang Pohon, sekaligus untuk membawa mesin chainsaw dan orang lain yang bisa menebang Pohon, kemudian Terdakwa Sapari Pelawi mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening istri Suwardi, kemudian, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Suwardi menghubungi Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana Suwarno dengan mengatakan ada pekerjaan untuk menebang kayu di daerah Kabupaten Karo, oleh karena Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno memerlukan pekerjaan, kemudian Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno menerima pekerjaan tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib, Saksi, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno datang dan sampai di Kabanjahe dan bertemu dengan Sapari Pelawi di Simpang Tiga Depan Kabanjahe, dan kemudian Terdakwa Sapari Pelawi membawa Saksi, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno dengan menggunakan Mobil Espas menuju lokasi Desa Perluasan Siosar (camp Nias) Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, kemudian Sapari Pelawi mengatakan kepada Saksi, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno bahwa Pohon-Pohon yang boleh di tebang hanya pohon bekas terbakar saja, kemudian Sapari Pelawi menunjukkan lokasi Pohon-Pohon yang akan ditebang tersebut yang tidak jauh dari tempat Camp Nias tersebut,

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan selanjutnya pada Hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno mulai bekerja menebang Pohon dan mengolah pohon tersebut menjadi papan dan broti di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Upah yang Terdakwa Sapari Pelawi berikan kepada Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno untuk menebang Pohon dan mengolah batang pohon yang telah ditebang tersebut menjadi Papan dan Broti adalah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pert ton nya;
 - Bahwa Pohon yang sudah Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno tebang adalah sebanyak 9 (sembilan) batang Pohon, dan sekitar 5 (lima) batang Pohon Pinus yang sudah diolah menjadi Papan dan Broti, sedangkan 4 (empat) batang Pohon yang sudah ditebang belum sempat diolah menjadi papan dan broti;
 - Bahwa Yang dirugikan akibat dari tindakan Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno yang menebang kayu di dalam kawasan hutan Negara adalah Negara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Negara akibat dari perbuatan Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno yang melakukan penebangan pohon Pinus di dalam Kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa Akibat atau dampak yang akan timbul akibat perbuatan Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno yang menebang Pohon Pinus di dalam kawasan Hutan Negara tersebut adalah dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor dan bencana alam yang lainnya;
 - Bahwa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno dan terdakwa Sapari Pelawi tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan Negara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat tanda-tanda batas kawasan hutan yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat penebangan pohon yang lain yang dilakukan oleh orang lain yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
 - Bahwa Hutan Siosar tersebut berdekatan dengan Perumahan Penduduk Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung;
 - Bahwa Kayu-kayu yang sudah diolah menjadi Broti dan Papan tersebut belum ada laku terjual;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno belum ada mendapatkan keuntungan dari hasil Penebangan Pohon yang diolah menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tempat penebangan Pohon Pinus yang Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno lakukan tersebut adalah kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, ke mana Terdakwa Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan berupa Papan dan Broti yang telah Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno tebang dan diolah menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa terdakwa Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan yang telah Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana Suwarno olah menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa Sapari Pelawi akan mengangkut hasil olahan berupa Papan dan Broti tersebut, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno hanya disuruh oleh Saksi Sapari Pelawi untuk menebang Pohon Pinus yang sudah terbakar di dalam Kawasan Hutan Siosar dan kemudian mengolahnya menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Sandi Pradana untuk menebang pohon di kawasan Hutan Siosar kira-kira luasnya sekitar 1 (satu) Hektare;
- Bahwa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana sudah menebang Pohon di dalam Kawasan Hutan Negara yang bernama Hutan Siosar sudah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Yang menanggung biaya Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana, Suwarno selama menebang Pohon yang ada di dalam Hutan Siosar tersebut adalah Terdakwa Sapari Pelawi;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa Sapari Pelawi belum pernah mengerjakan Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana untuk menebang Pohon, ini baru pertama kali terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana Suwarno untuk menebang Pohon di kawasan Hutan Siosar;
- Bahwa Pohon pinus yang ada di kawasan hutan Siosar yang sudah layak untuk ditebang ada sekitar 50 (lima puluh) batang;
- Bahwa Saksi sebelumnya, belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan merasa bersalah karena telah menebang pohon di dalam Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Benar, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanadan terdakwa sapari pelawi
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanadan Terdakwa sapari pelawi pada Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di basecamp penderasan kayu pinus;
- Bahwa Yang pertama kali ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno baru kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sapari Pelawi;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanadan Terdakwa Sapari Pelawi dikarenakan Saksi Sapari Pelawi ada menyuruh Saksi, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanauntuk melakukan Penebangan Pohon Pinus dalam Kawasan Hutan Siosar dan selanjutnya diolah untuk menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Peran Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanadalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai Penebang Pohon dan Pengolah Batang Pohon yang ditebang tersebut untuk menjadi Papan dan Broti sedangkan peran dari Terdakwa Sapari Pelawi dalam kasus penebangan pohon tersebut adalah sebagai yang menyuruh dan mendanai Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanauntuk melakukan penebangan Pohon di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanaadalah untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang sudah ditebang untuk menjadi Papan dan Broti di dalam Kawasan Hutan Siosar tersebut adalah untuk terdakwa Sapari Pelawi jual;
- Bahwa Alat yang Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanadigunakan untuk melakukan penebangan Pohon dan mengolah Batang Pohon yang ditebang tersebut adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw;

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pohon yang Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno tebang bukanlah milik terdakwa Sapari Pelawi, melainkan pohon yang berada di dalam Kawasan Hutan Siosar;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanadan terdakwa Sapari Pelawi ditangkap adalah berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium), 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti;
- Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium) ditemukan di lokasi atau tempat basecamp penderasan kayu pinus sedangkan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti, di temukan di lokasi tempat penebangan kayu di dalam Hutan Siosar;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw merek Pro-1 adalah kepunyaan dari Saksi, Suwardi, Tunut dan Sahdan;
- Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanauntuk menebang jenis Pohon Pinus yang ada di dalam Hutan Siosar;
- Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno untuk menebang Pohon Pinus yang ada di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut adalah dengan cara pertama sekali sekira pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Sapari Pelawi menghubungi Suwardi dan menyuruh datang ke Kabanjahe untuk menebang Pohon, sekaligus untuk membawa mesin chainsaw dan orang lain yang bisa menebang Pohon, kemudian Terdakwa Sapari Pelawi mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening istri Suwardi, kemudian, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Suwardi menghubungi Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanadengan mengatakan ada pekerjaan untuk menebang kayu di daerah Kabupaten Karo, oleh karena Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanamemerlukan pekerjaan, kemudian Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanamenerima pekerjaan tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanadatang dan sampai di Kabanjahe dan bertemu dengan Saksi Sapari Pelawi di Simpang Tiga Depan Kabanjahe, dan kemudian

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Sapari Pelawi membawa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanadengan menggunakan Mobil Espas menuju lokasi Desa Perluasan Siosar (camp Nias) Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, kemudian terdakwa Sapari Pelawi mengatakan kepada Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanabawa Pohon-Pohon yang boleh di tebang hanya pohon bekas terbakar saja, kemudian Saksi Sapari Pelawi menunjukkan lokasi Pohon-Pohon yang akan ditebang tersebut yang tidak jauh dari tempat Camp Nias tersebut, dan selanjutnya pada Hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanamulai bekerja menebang Pohon dan mengolah pohon tersebut menjadi papan dan broti di dalam kawasan Hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Upah yang terdakwa Sapari Pelawi berikan kepada Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanauntuk menebang Pohon dan mengolah batang pohon yang telah ditebang tersebut menjadi Papan dan Broti adalah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pert ton nya;
 - Bahwa Pohon yang sudah Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno tebang adalah sebanyak 9 (sembilan) batang Pohon, dan sekitar 5 (lima) batang Pohon Pinus yang sudah diolah menjadi Papan dan Broti, sedangkan 4 (empat) batang Pohon yang sudah ditebang belum sempat diolah menjadi papan dan broti;
 - Bahwa Yang dirugikan akibat dari tindakan Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Sandi Pradana dan Abdul Harun yang menebang kayu di dalam kawasan hutan Negara adalah Negara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Negara akibat dari perbuatan Saksi, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradanayang melakukan penebangan pohon Pinus di dalam Kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa Akibat atau dampak yang akan timbul akibat perbuatan Saksi, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradana yang menebang Pohon Pinus di dalam kawasan Hutan Negara tersebut adalah dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor dan bencana alam yang lainnya;
 - Bahwa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradana dan terdakwa Sapari Pelawi tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan Negara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat tanda-tanda batas kawasan hutan yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat penebangan pohon yang lain yang dilakukan oleh orang lain yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Hutan Siosar tersebut berdekatan dengan Perumahan Penduduk Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung;
- Bahwa Kayu-kayu yang sudah diolah menjadi Broti dan Papan tersebut belum ada laku terjual;
- Bahwa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradana belum ada mendapatkan keuntungan dari hasil Penebangan Pohon yang diolah menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tempat penebangan Pohon Pinus yang Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi pradanalakukan tersebut adalah kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, ke mana Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan berupa Papan dan Broti yang telah Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradana tebang dan oleh menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa Sapari Pelawi akan menjual hasil kayu olahan yang telah Saksi olah menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dengan cara apa Sapari Pelawi akan mengangkut hasil olahan berupa Papan dan Broti tersebut, Saksi, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradana hanya disuruh oleh terdakwa Sapari Pelawi untuk menebang Pohon Pinus yang sudah terbakar di dalam Kawasan Hutan Siosar dan kemudian mengolahnya menjadi Papan dan Broti;
- Bahwa Terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradana untuk menebang pohon di kawasan Hutan Siosar kira-kira luasnya sekitar 1 (satu) Hektare;
- Bahwa Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradana sudah menebang Pohon di dalam Kawasan Hutan Negara yang bernama Hutan Siosar sudah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Yang menanggung biaya Saksi, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradana selama menebang Pohon yang ada di dalam Hutan Siosar tersebut adalah Sapari Pelawi;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa Sapari Pelawi belum pernah mengerjakan Saksi, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradana untuk menebang Pohon, ini baru pertama kali terdakwa Sapari Pelawi menyuruh Saksi, Saksi, Tunut, Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Sandi Pradana untuk menebang Pohon di kawasan Hutan Siosar;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pohon pinus yang ada di kawasan hutan Siosar yang sudah layak untuk ditebang ada sekitar 50 (lima puluh) batang;
- Bahwa Saksi sebelumnya, belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan merasa bersalah karena telah menebang pohon di dalam Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Nirwan Ginting, dibawah janji , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat-pendapat di hadapan penyidik atau polisi dalam sebagai saksi dalam kasus penebangan kayu di dalam hutan tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Ahli berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam perkara ini untuk memberikan pendapat-pendapat berkaitan dengan menentukan jenis ukuran dan volume kayu yang ditebang oleh Terdakwa di dalam kawasan hutan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli sudah pernah mengikuti kursus PPKBRI (Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia) pada tahun 2006 selama 2 (dua) bulan di BP2HP Wilayah II Medan dan kursus Kehutanan menengah atas (KKMA) di Bogor selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah dihadirkan sebagai Ahli untuk memberikan pendapat-pendapat didepan persidangan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Ahli sudah hampir 12 tahun menjadi Ahli dari tahun 2006 sudah memberikan keterangan dalam tingkat penyidikan sedangkan dalam persidangan sejak tahun 2008;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli, Para Terdakwa ada melakukan penebangan Pohon di dalam Kawasan Hutan Negara dengan Jenis Hutan adalah Hutan Produksi Tetap sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 579/Menhut-II/2014 tertanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Hutan Produksi Tetap adalah hutan yang bisa dieksploitasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih maupun tebang habis tetapi harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Hutan Produksi Tetap biasanya berupa kawasan hutan yang memiliki kelereng landai, tanah yang rendah

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



erosi dan memiliki curah hujan yang kecil. Faktor-faktor kelerengan, erosi dan curah hujan tersebut ditentukan dengan cara menghitung indeksnya berdasarkan metode skoring;

- Bahwa Pohon-pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa telah Ahli teliti di tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh para Terdakwa yang Ahli lakukan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib di dalam kawasan Hutan Negara dengan nama Hutan Siosar di Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo sesuai dengan permintaan dari pihak Polsek Tiga Panah untuk mengetahui jenis pohon apa, dan berapa volume kayu yang ditebang oleh Terdakwa dari dalam hutan Negara tersebut;
- Bahwa Menurut Pengetahuan Ahli, bahwa kayu atau pohon yang ditebang di dalam kawasan hutan Negara tersebut adalah Pohon jenis Pinus;
- Bahwa Terdakwa menebang Pohon Pinus di dalam Kawasan Hutan Negara dengan cara menggunakan mesin chainsaw;
- Bahwa Hasil dari Penelitian Ahli di tempat Terdakwa melakukan penebangan Pohon di dalam Kawasan Hutan Negara tersebut adalah berupa kesimpulan bahwa bonggol atau tungkul batang kayu yang telah Ahli teliti pada lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam Kawasan Hutan Negara di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo adalah sesuai dengan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) Papan dan 19 (sembilan belas) broti yang telah disita dan diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli dimana kayu tersebut termasuk kedalam kelompok Rimba Campuran dari batang Pohon Pinus;
- Bahwa Dilihat dari bonggol atau tungkul kayu yang ada di kawasan penebangan kayu yang dilakukan setidaknya ada sekitar 9 (sembilan) Pohon Pinus yang telah ditebang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli, bahwa yang menanam Pohon Pinus yang berada di dalam kawasan Hutan Negara di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, tempat dilakukan penebangan Pohon Pinus Tersebut adalah Dinas Kehutanan pada saat melakukan Reboisasi;
- Bahwa Menurut pengetahuan Ahli, Pohon Pinus yang ditebang oleh Terdakwa ditanam oleh Dinas Kehutanan pada tahun 1974 dan pada saat Pohon Pinus tersebut ditebang Usia Pohon Pinus tersebut sekitar 35 (tiga puluh lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diameter dari Pohon Pinus yang ditebang di dalam Kawasan Hutan Negara tersebut adalah sekitar 30 (tiga puluh) centimeter sampai dengan 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa Volume kayu pohon pinus yang telah ditebang di dalam kawasan Hutan Negara tersebut adalah sekitar 0,9374 (nol koma sembilan tiga tujuh empat) meter kubik;
- Bahwa Yang dirugikan akibat dari tindakan Terdakwa yang menebang kayu di dalam kawasan hutan Negara adalah Negara;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Negara akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penebangan pohon Pinus di dalam Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan Negara tersebut;
- Bahwa Ahli bersama dengan pihak kepolisian Polsek Tiga Panah ke lokasi tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Ahli melakukan penelitian terhadap kayu yang ditebang oleh Terdakwa di dalam Kawasan Hutan Negara tersebut;
- Bahwa Penebangan Pohon yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Negara bukannya di tepi Hutan;
- Bahwa Tidak ada jalan menuju tempat penebangan pohon pinus yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi ada jalan menuju basecamp penderasan kayu pinus tempat Terdakwa berteduh saat itu dan dari jalan besar kira-kira berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Selain dari Terdakwa tidak ada lagi penebangan pohon yang dilakukan oleh orang lain di dekat lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Jarak antara tempat melakukan penebangan Pohon dengan tempat Relokasi Pengungsi Sinabung di Desa Siosar tersebut kira-kira berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Tanda-tanda batas kawasan hutan di daerah tempat melakukan penebangan Pohon tersebut sudah tidak kelihatan lagi;
- Bahwa Kita bisa mengetahui bahwa tempat Terdakwa melakukan penebangan Pohon tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Negara dapat kita lihat melalui GPS (*Global Position System*);
- Bahwa Tulisan atau plank Kawasan Hutan Negara yang berada di dekat ataupun berbatasan dengan kawasan relokasi pengungsi Gunung Sinabung di Desa Siosar sudah tidak kelihatan lagi;
- Bahwa Akibat atau dampak yang akan timbul akibat perbuatan Terdakwa yang menebang Pohon Pinus di dalam kawasan Hutan Negara tersebut adalah dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor dan bencana alam yang lainnya;

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Definisi pohon berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;
- Bahwa Pinus yang ditebang oleh Terdakwa termasuk dalam kategori Pohon;
- Bahwa Diameter Pohon Pinus yang dapat ditebang adalah lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter dan itu pun harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa mengolah batang pohon pinus yang sudah ditebang oleh terdakwa menjadi bloti dan papan di dalam hutan Negara tempat para terdakwa menebang pohon pinus yang diolah tersebut;
- Bahwa Alat yang Ahli gunakan untuk menentukan jenis kayu adalah Luv (kaca pembesar) sedangkan untuk menentukan ukuran dan volume Ahli gunakan meteran;
- Bahwa cara Ahli menentukan jenis kayu dan ukuran adalah dengan berdasarkan warna kayu, aroma kayu, pori dan serat kayu sedangkan ukuran dan volume kayu diukur dengan menggunakan meteran dan dilakukan perhitungan sehingga mendapatkan volume dari kayu-kayu tersebut;

2. M. Irfan lubis, SH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat-pendapat di hadapan penyidik atau polisi dalam sebagai Ahli dalam kasus penebangan kayu di dalam hutan tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Ahli berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam perkara ini untuk memberikan pendapat-pendapat berkaitan dengan mengukur dan menggambarkan Peta Batas Kawasan Hutan;
- Bahwa Ahli sudah pernah mengikuti kursus Pengawasan Timber Crusing selama 2 (dua) bulan pada tahun 1986 di BLK (Balai Latihan Kehutanan) Pematang Siantar, Kursus Pengukuran Terrestrial selama 6 (enam) bulan pada tahun 1991 di BLK (Balai Latihan Kehutanan) kadipaten Jawa Barat dan Kursus Penggunaan GPS Pemetaan dalam Rangka Pengembangan base Station pada tahun 2010 di BPKH Wilayah I Medan;
- Bahwa Tugas Ahli selaku staf Pemolaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan adalah

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



mengukur dan menggambarkan Peta Batas Kawasan Hutan meliputi wilayah tugas pada dua Provinsi yaitu Propinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat sedangkan Kualifikasi Ahli sebagai staf Seksi Ukur Peta pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan;

- Bahwa Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, dan Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, sedangkan kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri-ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Bahwa Dalam hal penebangan Hutan Produksi tetap dan Hutan Lindung yang berwenang adalah Dinas Kehutanan yang diberi izin untuk pemanfaatan kayu oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan untuk Hutan Konservasi sama sekali tidak ada atau tidak boleh diberikan izin untuk melakukan penebangan kayu hutan di kawasan Hutan Konservasi;
- Bahwa Lokasi Terdakwa menebang Pohon telah Ahli teliti di tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib sesuai dengan permintaan dari pihak Polsek Tiga Panah untuk mengetahui lokasi area Terdakwa yang melakukan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli, Terdakwa melakukan penebangan Pohon di dalam Kawasan Hutan Negara dengan Jenis Hutan adalah Hutan Produksi Tetap sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 579/Menhut-II/2014 tertanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli mengetahui Terdakwa melakukan penebangan Pohon di dalam Kawasan Hutan Negara dengan Jenis Hutan adalah Hutan Produksi Tetap dikarenakan Ahli sudah melakukan pengambilan 11 (sebelas) titik koordinat dimana 9 titik merupakan koordinat dari bonggol atau tungkul pohon yang ditebang dan 2 (dua) koordinat dari tempat penumpukan kayu dan berdasarkan hasil pengecekan Ahli pada lokasi bonggol atau tunggul batang pohon dan tempat



penumpukan kayu tersebut berada di dalam kawasan Hutan yaitu Hutan Produksi Tetap;

- Bahwa Ahli tidak mengetahui jenis kayu apa yang ditebang oleh Terdakwa di dalam Kawasan Hutan Produksi tetap tersebut dikarenakan hal tersebut karena Ahli hanya melakukan pemetaan bidang lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan titik koordinat dan mengetahui termasuk kedalam jenis Hutan Apa lokasi penebangan pohon yang dilakukan tersebut
- Bahwa Dilihat dari bonggol atau tungkul kayu yang ada di kawasan penebangan kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa setidaknya ada sekitar 9 (sembilan) Pohon Pinus yang telah ditebang oleh ;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli, bahwa yang menanam Pohon Pinus yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, tempat melakukan penebangan Pohon Pinus tersebut adalah Dinas Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon yang ada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap tersebut;
- Bahwa Pada saat Ahli melakukan tugas pengukuran pengambilan titik koordinat lokasi Penebangan Pohon tersebut Ahli didampingi oleh 3 (tiga) orang pihak kepolisian Polres Tanah Karo, 1 (satu) orang dari Kesatuan pengelolaan Hutan Wilayah XV Kabanjahe, Terdakwa Tunut, Terdakwa Suparman, Terdakwa Sandi Pradana dan Terdakwa Syahdan;
- Bahwa Penebangan Pohon yang dilakukan tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap bukannya di tepi Hutan;
- Bahwa Jarak antara 11 (sebelas) titik Koordinat yang Ahli ambil dengan batas hutan kira-kira berjarak sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Batas kawasan hutan di daerah tempat Terdakwa melakukan penebangan Pohon tersebut ada memiliki tanda berupa Pa Batu;
- Bahwa Yang dirugikan akibat dari tindakan Para Terdakwa yang menebang kayu di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Negara;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Negara akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap;
- Bahwa Tulisan atau plank Kawasan Hutan Negara yang berada di dekat ataupun berbatasan dengan kawasan relokasi pengungsi Gunung Sinabung di Desa Siosar sudah tidak kelihatan lagi;
- Bahwa Akibat atau dampak yang akan timbul akibat perbuatan Terdakwa yang menebang Pohon di dalam kawasan Hutan Produksi

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN KbJ



Tetap tersebut adalah dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor dan bencana alam yang lainnya;

- Bahwa Alat yang Ahli gunakan untuk lokasi penebangan kayu adalah berupa alat GPS (*Global Position System*) merek Garmin;
- Bahwa Cara Ahli menentukan dan memetakan bahwa tempat Terdakwa menebang kayu tersebut adalah merupakan daerah kawasan Hutan Produksi Tetap adalah dengan cara pertama kali Ahli memasukkan titik-titik koordinat tempat tungkul pohon bekas ditebang oleh Para Terdakwa dan titik koordinat tempat penumpukan kayu kedalam berupa alat GPS (*Global Position System*) dan kemudian dari dalam alat GPS (*Global Position System*) keluar angka koordinat Bujur dan lintang dan hasil dari angka-angka tersebut berdasarkan hasil *Overlay (Plotting)* pada Peta Kawasan Hutan Provisi Sumatera Utara, bahwa titik-titik koordinat tempat tungkul pohon bekas ditebang oleh Para Terdakwa dan titik koordinat tempat penumpukan kayu termasuk kedalam kawasan Hutan Produksi Tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat penebangan pohon yang lain yang dilakukan oleh orang lain yang ada di sekitar kawasan hutan Siosar tersebut;
- Bahwa Hutan Siosar tersebut berdekatan dengan Perumahan Penduduk Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung;
- Bahwa Kayu-kayu yang sudah diolah menjadi Broti dan Papan tersebut belum ada laku terjual;
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan dari hasil Penebangan Pohon yang diolah menjadi Papan dan Broti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa tempat penebangan Pohon Pinus yang Terdakwa dan Para Terdakwa lakukan tersebut adalah kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Rencananya Terdakwa akan menjual hasil kayu olahan berupa Papan dan Broti kepada siapa saja yang mau membeli kayu olahan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Rencananya harga hasil kayu olahan tersebut Terdakwa jual kepada pembeli sekitar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per ton;
- Bahwa Belum ada yang memesan hasil kayu olahan berupa Papan dan Broti tersebut;

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencananya hasil olahan berupa Papan dan Broti tersebut Terdakwa angkut dengan mobil yang akan Terdakwa rental dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyuruh untuk menebang pohon di kawasan Hutan Siosar kira-kira luasnya sekitar 1 (satu) Hektare;
- Bahwa Tunut, Suparman; Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun dan Suwarno menebang Pohon di dalam Kawasan Hutan Negara yang bernama Hutan Siosar sudah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Yang menanggung biaya Tunut, Suparman; Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun dan Suwarno selama menebang Pohon yang ada di dalam Hutan Siosar atas suruhan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Biaya yang sudah Terdakwa keluarkan untuk Tunut, Suparman; Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun dan Suwarno selama menebang hutan di Kawasan Hutan Siosar adalah sekitar Rp. 2.1000.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah mengerjakan Tunut, Suparman; Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun dan Suwarno untuk menebang Pohon, ini baru pertama kali Terdakwa menyuruh Para Terdakwa untuk menebang Pohon di kawasan Hutan Siosar;
- Bahwa Pohon pinus yang ada di kawasan hutan Siosar yang sudah layak untuk ditebang ada sekitar 50 (lima puluh) batang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) unit mesin Chainsaw merek Pro-1.
2. 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium.
3. 35 (tiga puluh lima) papan.
4. 19 (sembilan belas) batang broti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "bang ada kerja kita ini untuk menebang kayu, bawa chainsaw ya, ajak kawan-kawan kita ya", lalu Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "ok".

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai upah atau sebagai ongkos pertama (panjar) untuk keperluan menebang kayu dan mengolahnya menjadi broti dan papan.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Suparman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Syahdan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Abdul Harun (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Suwarno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Tunut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu di Simpang Tiga Depan Kabanjahe Kabupaten Karo yang mana pada saat itu masing-masing Saksi tersebut sudah membawa 4 (empat) unit mesin *Chainsaw*.
- Bahwa benar terdakwa dan bersama-sama dengan Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Suparman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Syahdan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Abdul Harun (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Suwarno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Tunut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut menuju lokasi penebangan di Desa Perluasan Siosar (camp Nias) Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sekaligus sebagai tempat para Saksi untuk bertempat tinggal selama penebangan, yang mana kemudian terdakwa yang mendanai seluruh kehidupan pada Saksi selama tinggal dan menebang pohon di kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo mulai hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meninjau dan melihat para Saksi tersebut bekerja menebang pohon dan mengolahnya menjadi papan dan broti. Bahwa selanjutnya terdakwa mendanai seluruh biaya para Saksi dalam melakukan penebangan dengan cara memberikan upah kepada para Saksi tersebut dengan perhitungan 1 (satu) ton broti dan papan dikalikan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib datang Martinus Ginting dan Dokan Munthe, SH (Keduanya adalah Anggota Polsek Tigapanah) melakukan patroli di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Pada saat melakukan patroli tersebut kedua Saksi melihat para penebang yaitu Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Suparman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Syahdan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Abdul Harun (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Suwarno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Tunut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berteduh di Basecamp Penderasan kayu Pinus, kemudian para Saksi melakukan interogasi kepada ke 7 (tujuh) penebang tersebut perihal ijin melakukan penebangan pohon kayu pinus, ke 7 (tujuh) penebang tersebut mengaku tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon tersebut dan mereka menebang pohon tersebut karena didanai dan disuruh oleh terdakwa kemudian ke 7 (tujuh) penebang dan terdakwa tersebut diamankan.
- Bahwa benar dari terdakwa dan ke 7 (tujuh) penebang tersebut turut disita barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin Chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium, 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti yang mana keseluruhan barang bukti tersebut digunakan dan berasal dari penebangan pohon kayu pinus.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam mendanai dan menyuruh para Saksi untuk melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo mulai hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 adalah untuk tujuan komersial dengan cara menjual papan dan broti yang sudah diolah dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa per tonnya adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan laporan saksi atas nama Nirwan Ginting berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan yang memiliki kesaksian khusus dibidang menentukan jenis, ukurandan volume kayu yaitu kursus PPKBRI (Pengawas Pengukur Kayu Bulat Rimba Indonesia) tahun 2007 di BP2HP Wilayah II Medan yaitu jeniskayu, ukurandan volume kayu-kayupapane sebanyak 35 (tigapuluh lima)

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papandanbrotisebanyak 19 (Sembilanbelas) batang yang disita yang berada di PerluasanDesaSiosarKec. TigapanahKabupaten Karo yang saksicekadalahsebagiaiberikut :

No	Jenis Kayu	Panjang (Meter)	Tebal X Lebar (cm)	Jumlah (batang)	Volume (m3)	Keterangan
01.	Pinus	5	2x20	17	0,3400	TPK I
02.	Pinus	5	5x5	15	0,1875	TPK I
03.	Pinus	5	2x20	18	0,3600	TPK II
04.	Pinus	5	5x5	4	0,0500	TPK II
	Jumlah			54	0,9375	Kayuolahan yang dipergunakan mesin Chainsaw.

Keterangan :

1. Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran dengan Volume = 0,9375 M³

Bahwa berdasarkan Laporan saksi M. Irpan Lubis, SH No. LP/160/III/BPKH I-2/2016 di BidangPemetaandanTitikKoordinat bahwa titik koordinat yang saksi ambil sebanyak 11 (sebelas) titik yang berada di lokasibonggol (tunggulbatangkayu) danTempat PenumpukanKayu di DesaPerluasanSiosarKecamatan TigapanahKabupaten dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merek Garmin Map 76 CSx, koordinat geografis yang diperoleh adalah sebanyak 11 (sebelas) titik adalah sebagai berikut :

No.	Bujur	Lintang	Keterangan
1.	98°26'44,8"	02°58'51,7"	Tunggul Pohon 1
2.	98°26'44,7"	02°58'52,7"	Tunggul Pohon 2
3.	98°26'44,0"	02°58'51,6"	Tunggul Pohon 3
4.	98°26'44,0"	02°58'51,6"	Tunggul Pohon 4
5.	98°26'44,4"	02°58'51,6"	Tunggul Pohon 5
6.	98°26'44,4"	02°58'51,8"	Tunggul Pohon 6
7.	98°26'44,6"	02°58'51,9"	Tunggul Pohon 7
8.	98°26'44,6"	02°58'51,3"	Tunggul Pohon 8
9.	98°26'44,7"	02°58'50,9"	Tunggul Pohon 9
10.	98°26'44,9"	02°58'51,4"	Tempat Penumpukan Kayu 1
11.	98°26'44,7"	02°58'52,8"	Tempat Penumpukan Kayu 1

Bahwa berdasarkan hasil Overlay (Ploting) pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara No. SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 bahwa koordinat titik 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11 berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap. Selanjutnya berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan plotting koordinat yang digambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1 : 25.000 (terlampir dalam berkas perkara) bahwa sebanyak 11 (sebelas) titik berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dan c Jo. Pasal 19 huruf a dan d Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan
2. Dengan Sengaja; (unsur subjektif)
3. Menyuruh, Mengorganisasi, MenggerakkanMendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung; (unsur obyektif)
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Orang Perseorangan

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa setiap orang Perseorangan, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-



sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan.

Mneimbang bahwa Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang bahwa Pembuktian unsur orang perseorangan, hanya sebatas pengajuan bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Pembuktian unsur orang perseorangan, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga. Dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum,

dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2.Dengan Sengaja; (unsur subjektif)

Menimbang, bahwa selanjutnya patut diketahui berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;



2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka untuk terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materilnya, oleh karenanya unsur selanjutnya harus dibuktikan terlebih dahulu ;

Ad.3.Menyuruh, Mengorganisasi, MenggerakkanMendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif yakni “Menyuruh, Mengorganisasi, Menggerakkanmendanaai pembalakan liar” dan/atau “Menyuruh, Mengorganisasi, Menggerakkan, Mendanaai penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, “secara langsung” atau “tidak langsung”, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan di dalam angka 14 disebutkan Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Tanggal 27 Juli 2009, Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan menyatakan bahwa:

- 1) Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila :
 - a. telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau
 - b. telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau
 - c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau



- d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- 2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah di tata batas oleh Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada Pasal 1 angka 4 disebutkan definisi “pembalakan liar” adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang tersebut dijelaskan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang tersebut, dijelaskan pula definisi “penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam definisi perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan ini sebagaimana tersebut di atas dikategorikan sebagai bentuk kegiatan terorganisasi, maka Majelis Hakim memandang perlu pula memperhatikan maksud dari kegiatan terorganisasi dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 3 dijelaskan, perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata benar bahwa Terdakwa telah bekerjasama dengan Suwardi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Suparman (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Syahdan (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Abdul Harun (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Suwarno (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), Tunut (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Sandi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan caramenghubungi Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menebang kayu, sekira pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai upah atau sebagai ongkos pertama (panjar) untuk keperluan menebang kayu dan mengolahnya menjadi broti dan papan. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertemu di Simpang Tiga Depan Kabanjahe Kabupaten Karo yang mana pada saat itu masing-masing Saksi tersebut sudah membawa 4 (empat) unit mesin *Chainsaw* langsung menuju lokasi penebangan di Desa Perluasan Siosar (camp Nias) Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sekaligus sebagai tempat untuk bertempat tinggal selama penebangan, yang mana kemudian terdakwa yang mendanai seluruh kehidupan pada Saksi selama tinggal dan menebang pohon di kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo mulai hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018.

Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa mendanai seluruh biaya Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut dan Sandi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) dalam melakukan penebangan dengan cara memberikan upah kepada para Saksi tersebut dengan perhitungan 1 (satu) ton broti dan papan dikalikan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa menjual papan dan broti yang sudah diolah dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa per tonnya adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib datang Martinus Ginting dan Dokan Munthe, SH (Keduanya adalah Anggota Polsek Tigapanah) melakukan patroli di Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Pada saat melakukan patroli tersebut kedua Saksi melihat para penebang yaitu Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Suparman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Syahdan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Abdul Harun (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Suwarno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Tunut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berteduh di Basecamp Penderasan kayu Pinus, kemudian para Saksi melakukan interogasi kepada ke 7 (tujuh) penebang tersebut perihal ijin melakukan penebangan pohon kayu pinus, ke 7 (tujuh) penebang tersebut mengaku tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon tersebut dan mereka menebang pohon tersebut karena didanai dan disuruh oleh terdakwa kemudian ke 7 (tujuh) penebang dan terdakwa tersebut diamankan. Bahwa dari terdakwa dan ke 7 (tujuh) penebang tersebut turut disita barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin Chainsaw merek Pro-1, 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium, 35 (tiga puluh lima) papan dan 19 (sembilan belas) batang broti yang mana keseluruhan barang bukti tersebut digunakan dan berasal dari penebangan pohon kayu pinus.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Nirwan Ginting menjelaskan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan yang memiliki kesaksian khusus dibidang menentukan jenis, ukuran dan volume kayu yaitu kursus PPKBRI (Pengawas Pengukur Kayu Bulat Rimba Indonesia) tahun 2007 di BP2HP Wilayah II Medan yaitu jenis kayu, ukuran dan volume kayu-kayu papan sebanyak 35 (tigapuluh lima) papan dan broti sebanyak 19 (sembilan belas) batang yang disita yang berada di Perluasan Desa Siosar Kec. Tigapanah Kabupaten Karo yang saksi cek adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Panjang (Meter)	Tebal X Lebar (cm)	Jumlah (batang)	Volume (m3)	Keterangan
01.	Pinus	5	2x20	17	0,3400	TPK I
02.	Pinus	5	5x5	15	0,1875	TPK I
03.	Pinus	5	2x20	18	0,3600	TPK II
04.	Pinus	5	5x5	4	0,0500	TPK II

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



	Jumlah		54	0,9375	Kayuolahan yang dipergunakan mesin Chainsaw.
--	--------	--	----	--------	--

Keterangan :

1. Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran dengan Volume = 0,9375 M³

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Irpan Lubis, SH di Bidang Pemetaan dan Titik Koordinat menjelaskan laporan No. LP/160/III/BPKH I-2/2016 sebagai berikut bahwa titik koordinat yang ahli ambil sebanyak 11 (sebelas) titik yang berada di lokasi bonggol (tunggul batang kayu) dan Tempat Penumpukan Kayu di Desa Perluasan Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merek Garmin Map 76 CSx, koordinat geografis yang diperoleh adalah sebanyak 11 (sebelas) titik adalah sebagai berikut :

No.	Bujur	Lintang	Keterangan
1.	98°26'44,8"	02° 58' 51,7"	Tunggul Pohon 1
2.	98°26'44,7"	02° 58' 52,7"	Tunggul Pohon 2
3.	98°26'44,0"	02° 58' 51,6"	Tunggul Pohon 3
4.	98°26'44,0"	02° 58' 51,6"	Tunggul Pohon 4
5.	98°26'44,4"	02° 58' 51,6"	Tunggul Pohon 5
6.	98°26'44,4"	02° 58' 51,8"	Tunggul Pohon 6
7.	98°26'44,6"	02° 58' 51,9"	Tunggul Pohon 7
8.	98°26'44,6"	02° 58' 51,3"	Tunggul Pohon 8
9.	98°26'44,7"	02° 58' 50,9"	Tunggul Pohon 9
10.	98°26'44,9"	02° 58' 51,4"	Tempat Penumpukan Kayu 1
11.	98°26'44,7"	02° 58' 52,8"	Tempat Penumpukan Kayu 1

Bahwa berdasarkan hasil Overlay (Ploting) pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara No. SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 bahwa koordinat titik 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11 berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap. Selanjutnya berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan plotting koordinat yang digambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1 : 25.000 (terlampir dalam berkas perkara) bahwa sebanyak 11 (sebelas) titik berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Menimbang, bahwa mengenai pembalakan liar Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta hukum diatas Terdakwa dalam usaha untuk menebang pohon di kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo kayu dan mengolahnya menjadi broti dan papan lalu dijual, kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih yaitu Terdakwa telah bekerjasama dengan Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut dan Sandi (semuanya Terdakwa Dalam Berkas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) dalam hal ini terdakwa status sebagai pemodal dan Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut dan Sandi (semuanya Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) mempunyai status sebagai penebang yang hasilnya diserahkan kepada terdakwa untuk dijual. Menurut majelis hakim cukup beralasan menurut hukum untuk menilai terdakwa melakukan pembalakan liar di kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo kayu dan mengolahnya menjadi broti dan papan lalu dijual

Menimbang, bahwa mengenai terdakwa telah mendanai pembalakan liar di kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo yaitu dengan cara mengolahnya menjadi broti dan papan lalu dijual Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Suwardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai upah atau sebagai ongkos pertama (panjar) untuk keperluan penebangan pohon di kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo kayu dan mengolahnya menjadi broti dan papan lalu dijual
- Bahwa untuk melakukan penebangan dengan cara memberikan upah kepada para Saksi tersebut dengan perhitungan 1 (satu) ton broti dan papan dikalikan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa menjual papan dan broti yang sudah diolah dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa per tonnya adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim cukup beralasan menurut hukum untuk menilai terdakwa mendanai pembalakan liar secara langsung di kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo kayu dan mengolahnya menjadi broti dan papan lalu dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka salah satu elemen unsur mendanai pembalakan liar secara langsung telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terbukti dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4.Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata unsur-unsur Pasal 94 ayat (1) huruf a dan c Jo. Pasal 19 huruf a dan d Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena dalam perkara ini penuntut umum mendakwa dengan menjuntokan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang status pelaku dalam suatu tindak pidana yang dapat berupa ;

1. Orang yang melakukan
2. Orang yang menyuruh melakukan
3. Orang yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang melakukan maka disyaratkan perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, dan untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan, maka disyaratkan orang yang disuruh melakukan tersebut haruslah sebagai alat atau instrumen delik sehingga yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana, sedangkan untuk menyatakan seorang sebagai turut serta melakukan disyaratkan si pelaku setidaknya-tidaknya melakukan salah satu unsur dari delik yang didakwakan dan perbuatannya sudah tergolong perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal Pasal 94 ayat (1) huruf a dan c Jo. Pasal 19 huruf a dan d Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karenanya statusTerdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Pelaku;

Menimbang, bahwa Tunut, Suparman, Suwardi, Syahdan, Sandi Pradana, Abdul Harun Dan Suwarno(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan pekerjaan menebang, mengolah pohon menjadi kayu atas permintaan Terdakwayang memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut, karenanya dapat disimpulkan

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Sapari Pelawiberstatus sebagai orang yang menturuh dan mendanai secara langsung dalam kegiatan penebangan pohon tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menebang, membersihkan dan mengangkut kayu yang telah diolah oleh Para Terdakwadalam peristiwa ini yang dilakukan tanpa adanya Izin dari pejabat yang berwenang, merupakan yang mendanai secara langsung di dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dan c Jo. Pasal 19 huruf a dan d Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, disamping itu Terdakwajuga telah menerima keuntungan atas pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwatelah melakukan salah satu perbuatan yang termasuk unsur mendanai Pembalakan Liar secara langsung dari pasal yang didakwakan, maka cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang menyuruh lakukan perbuatan pidana tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas, dimana dalam peristiwa ini Terdakwa Sapari Pelawi meminta kepada Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut dan Sandi (semuanya Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah)untuk menebang dan mengolah kayu yang ada di dalam suatu kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dengan tujuan untuk dipergunakan sebagaimengolahnya menjadi broti dan papan dan rencana dijual oleh Terdakwa Sapari Pelawi lalu Terdakwa Sapari Pelawi meminta Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut dan Sandi (semuanya Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah)untuk membantunya dalam melakukan kegiatan tersebut, dan dalam pelaksanaannya Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut dan Sandi (semuanya Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah)melakukan pekerjaan menebang ,mengolah, membersihkan dan mengangkut kayu yang telah diolah, hingga pada saat ditangkap Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut dan Sandi (semuanya Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) telah berhasil menebang, mengolah dan membersihkan kayu berupa papansebanyak 35 (tigapuluh lima) papandanbrotisebanyak 19 (Sembilanbelas) batang yang disita yang berada di PerluasanDesaSiosarKec. TigapanahKabupaten Karo yang saksicekadalahsebagai berikut :

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



No	Jenis Kayu	Panjang (Meter)	Tebal X Lebar (cm)	Jumlah (Batang)	Volume (m3)	Keterangan
1	Pinus	5	2 x 20	17	0,3400	TPK I
2	Pinus	5	5 x 5	15	0,1875	TPK I
3	Pinus	5	2 x 20	18	0,3600	TPK II
4	Pinus	5	5 x 5	4	0,0500	TPK II
	Jumlah			54	0,9375	Kayuolahan yang dipergunakan mesin Chainsaw

Keterangan :

1. Kelompok Jenis Kayu

Rimba Campuran dengan Volume = 0,9375 M³

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Tedakwa Sapari Pelawi mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Suwardi (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai upah atau sebagai ongkos pertama (panjar) untuk keperluan menebang pohon dan mengolahnya menjadi broti dan papan dan rencana dijual oleh terdakwa Sapari Pelawi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Suwardi, Superman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut dan Sandi (semuanya Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) dalam melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo mulai hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 adalah untuk mendapatkan upah dari terdakwa Sapari Pelawi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per tonnya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelas terlihat Suwardi, Superman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut dan Sandi (semuanya Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) telah menebang dan mengolah pohon menjadi kayu secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dan perbuatan tersebut dilakukan atas permintaan Terdakwa Sapari Pelawi dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan sejumlah uang dari Terdakwa Sapari Pelawi. Disimpulkan terdakwa memang telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, dan perbuatan tersebut memang ia tujukan terhadap pohon yang ada di dalam kawasan Hutan Negara Perluasan Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis memandang telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud dari perbuatan Para Terdakwa yang telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 94 ayat (1) huruf a dan c Jo. Pasal 19 huruf a dan d Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 4 (empat) unit mesin Chainsaw merek Pro-1.
2. 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium.
3. 35 (tiga puluh lima) papan.
4. 19 (sembilan belas) batang broti.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tunut, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dipergunakan dalam berkas perkara Tunut, Dkk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah ditentukan selain diancam dengan pidana penjara juga diatur secara minimal dan maksimal mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dihukum dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan status sosial dari Terdakwa dan dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah ditentukan selain penjatuhannya sanksi pidana dalam Pasal 94 dikenakan juga uang pengganti dan apabila tidak terpenuhi, Terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Perusakan Hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 94 ayat (1) huruf a dan c Jo. Pasal 19 huruf a dan d Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapari Pelawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Menyuruh Melakukan dan Mendanai Pembalakan Liar Secara Langsung sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 4 (empat) unit mesin Chainsaw merek Pro-1.
 2. 1 (satu) dirigen warna putih berisikan 4 (empat) liter minyak premium.
 3. 35 (tiga puluh lima) papan.
 4. 19 (sembilan belas) batang broti.dipergunakan dalam berkas perkara Tunut dan kawan kawan
6. Menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa secara tanggung renteng dengan Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut dan Sandi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan penjara
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, SH

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj